



PUTUSAN

Nomor 107/PDT/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. ADINDO HUTANI LESTARI (AHL), berkedudukan di Jalan Raja Pandita RT. X No. 71 A Malinau, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KING BARLIAN NURDIN, S.H.; 2. SATRIA LESMANA, S.H.; 3. WENNIENTON, S.H. dan 4. RENIUS SIMAMORA, S.H. Para Advokat/Litigation PT. Adindo Hutani Lestari yang memilih domisili hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang **PEMBANDING**;

Lawan:

1. PT. SEBUKU INTI PLANTATION, berkedudukan di Jalan Sutanto Nomor 57 RT. 07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Budi Utarto, Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H.; 2. MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; 3. DAVE ADVITAMA, S.H., M.H.; 4. ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H.; 5. IRSAN PARDOSI, S.H.; 6. M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H.; 7. HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H. dan 8. SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Jakarta, Office 8 Building, Lantai 17 Unit A-B, Jl. Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT SMR



2. BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. HASRUNI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, 2. MUHTAR, S.H., M.Si. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, 3. HARKO SUNTIOWANGI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, dan 4. ALDILLA WARGANDA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I**;

3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Jalan Gatot Subroto-Senayan, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. KRISNA RYA, S.H., M.H.; 2. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H.; 3. BAMBANG WIYONO, S.H., M.H.; 4. ENDI SUGANDI, S.H., M.H.; 5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.; 6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.; 7. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H.; 8. HATONI, S.H.; 9. SRIWATI, S.H. dan 10. M. ZAENURI, S.H., kesemuanya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Wanabakti Blok VII Lt. 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 107/PDT/2018/PT SMR tanggal 30 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 107/PDT/2018/PT SMR tanggal 30 Agustus 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2017 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 201.821 Ha yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Adindo Hutani Lestari;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan tata batas dan telah disahkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.496,90 Hektar, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Adapun batas-batas wilayah konsesi Penggugat berdasarkan SK Tata Batas Nomor 935/Kpts-II/1999 adalah sebagai berikut:

a) Batas-batas Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Ket	Latitude	Longitude
Utara	117°10' 44.459" E	4°9' 24.573" N
Timur	117°21' 15.880" E	4°7' 6.446" N
Barat	116°40' 24.627" E	3°45' 5.020" N
Selatan	116°44' 17.440" E	3°41' 9.315" N

Dengan titik koordinat adalah sebagai berikut:

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
213	116° 51' 7.402" E	3° 46' 24.881" N	Kab. Nunukan
214	116° 50' 52.050" E	3° 42' 43.785" N	Kab. Nunukan
215	116° 45' 31.395" E	3° 42' 39.496" N	Kab. Nunukan
242	116° 43' 3° 46'		Kab.

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
276	117° 13' 23.751" E	4° 8' 45.045" N	Kab. Nunukan
277	117° 13' 29.021" E	4° 8' 45.808" N	Kab. Nunukan
278	117° 13' 30.737" E	4° 8' 37.387" N	Kab. Nunukan
279	117° 13' 4° 8'		Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.130''' E	49.157''' N	Nunukan
243	116° 44' 13.222''' E	3° 45' 16.525''' N	Kab. Nunukan
244	116° 45' 26.207''' E	3° 44' 12.828''' N	Kab. Nunukan
245	116° 47' 28.963''' E	3° 44' 33.496''' N	Kab. Nunukan
246	116° 48' 30.543''' E	3° 44' 35.671''' N	Kab. Nunukan
247	116° 49' 10.135''' E	3° 45' 55.485''' N	Kab. Nunukan
248	116° 49' 50.375''' E	3° 46' 21.236''' N	Kab. Nunukan
249	116° 50' 1.063''' E	3° 46' 15.149''' N	Kab. Nunukan
250	116° 50' 40.314''' E	3° 46' 28.159''' N	Kab. Nunukan
251	116° 50' 46.092''' E	3° 46' 37.171''' N	Kab. Nunukan
252	116° 50' 48.978''' E	3° 47' 2.633''' N	Kab. Nunukan
253	116° 50' 59.334''' E	3° 46' 55.619''' N	Kab. Nunukan
254	116° 51' 0.114''' E	3° 46' 34.736''' N	Kab. Nunukan
255	116° 51' 7.402''' E	3° 46' 24.881''' N	Kab. Nunukan
256	117° 10' 47.903''' E	4° 9' 24.123''' N	Kab. Nunukan
257	117° 10' 48.805''' E	4° 9' 13.833''' N	Kab. Nunukan
258	117° 11' 4.213''' E	4° 9' 13.631''' N	Kab. Nunukan
259	117° 11' 2.722''' E	4° 9' 19.930''' N	Kab. Nunukan
260	117° 11' 11.240''' E	4° 9' 23.156''' N	Kab. Nunukan
261	117° 11' 17.704''' E	4° 9' 20.489''' N	Kab. Nunukan
262	117° 11' 12.734''' E	4° 9' 11.149''' N	Kab. Nunukan
263	117° 11' 30.750''' E	4° 9' 14.990''' N	Kab. Nunukan
264	117° 11' 31.213''' E	4° 9' 10.819''' N	Kab. Nunukan
265	117° 11' 39.422''' E	4° 9' 11.275''' N	Kab. Nunukan
266	117° 11' 48.215''' E	4° 9' 4.141''' N	Kab. Nunukan
267	117° 12' 11.508''' E	4° 9' 2.033''' N	Kab. Nunukan
268	117° 12' 33.524''' E	4° 9' 8.046''' N	Kab. Nunukan
269	117° 12' 35.616''' E	4° 8' 56.041''' N	Kab. Nunukan
270	117° 12' 40.724''' E	4° 8' 53.335''' N	Kab. Nunukan
271	117° 12' 46.463''' E	4° 8' 56.971''' N	Kab. Nunukan
272	117° 12' 47.465''' E	4° 9' 6.790''' N	Kab. Nunukan
273	117° 12' 59.544''' E	4° 9' 7.987''' N	Kab. Nunukan
274	117° 13' 0.375''' E	4° 8' 57.583''' N	Kab. Nunukan

	34.048''' E	53.519''' N	Nunukan
280	117° 13' 43.048''' E	4° 8' 51.891''' N	Kab. Nunukan
281	117° 13' 54.089''' E	4° 8' 40.138''' N	Kab. Nunukan
282	117° 13' 52.581''' E	4° 8' 32.587''' N	Kab. Nunukan
283	117° 14' 8.249''' E	4° 8' 36.690''' N	Kab. Nunukan
284	117° 14' 9.988''' E	4° 8' 23.824''' N	Kab. Nunukan
285	117° 14' 26.995''' E	4° 8' 24.318''' N	Kab. Nunukan
286	117° 14' 30.517''' E	4° 8' 18.577''' N	Kab. Nunukan
287	117° 14' 23.839''' E	4° 8' 2.365''' N	Kab. Nunukan
288	117° 14' 39.077''' E	4° 8' 6.102''' N	Kab. Nunukan
289	117° 14' 38.713''' E	4° 7' 58.231''' N	Kab. Nunukan
290	117° 15' 0.394''' E	4° 8' 3.563''' N	Kab. Nunukan
291	117° 15' 9.575''' E	4° 7' 55.819''' N	Kab. Nunukan
292	117° 15' 35.712''' E	4° 7' 58.845''' N	Kab. Nunukan
293	117° 15' 34.059''' E	4° 7' 52.205''' N	Kab. Nunukan
294	117° 15' 43.730''' E	4° 7' 50.718''' N	Kab. Nunukan
295	117° 15' 51.305''' E	4° 8' 2.248''' N	Kab. Nunukan
296	117° 16' 38.424''' E	4° 7' 44.230''' N	Kab. Nunukan
297	117° 17' 6.340''' E	4° 7' 45.947''' N	Kab. Nunukan
298	117° 17' 20.334''' E	4° 7' 52.355''' N	Kab. Nunukan
299	117° 17' 25.787''' E	4° 7' 41.407''' N	Kab. Nunukan
300	117° 18' 1.894''' E	4° 7' 14.337''' N	Kab. Nunukan
301	117° 18' 34.566''' E	4° 7' 28.628''' N	Kab. Nunukan
302	117° 19' 2.922''' E	4° 7' 28.682''' N	Kab. Nunukan
303	117° 19' 26.716''' E	4° 7' 35.317''' N	Kab. Nunukan
304	117° 19' 36.076''' E	4° 7' 32.046''' N	Kab. Nunukan
305	117° 19' 55.097''' E	4° 7' 6.903''' N	Kab. Nunukan
306	117° 20' 15.947''' E	4° 7' 6.812''' N	Kab. Nunukan
307	117° 20' 46.503''' E	4° 7' 26.235''' N	Kab. Nunukan
308	117° 21' 6.198''' E	4° 7' 19.129''' N	Kab. Nunukan
309	117° 21' 15.880''' E	4° 7' 6.446''' N	Kab. Nunukan
310	117° 21' 10.342''' E	4° 6' 9.715''' N	Kab. Nunukan
311	117° 20' 31.226''' E	4° 5' 50.436''' N	Kab. Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275	117° 13' 10.991" E	4° 8' 56.794" N	Kab. Nunukan	312	117° 19' 58.394" E	4° 5' 24.858" N	Kab. Nunukan
-----	-----------------------	--------------------	-----------------	-----	-----------------------	--------------------	-----------------

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
313	117° 18' 53.955" E	4° 4' 56.499" N	Kab. Nunukan	365	117° 2' 53.331" E	3° 59' 33.467" N	Kab. Nunukan
314	117° 19' 54.376" E	4° 1' 36.086" N	Kab. Nunukan	366	117° 2' 18.399" E	4° 0' 3.959" N	Kab. Nunukan
315	117° 18' 4.303" E	3° 59' 53.527" N	Kab. Nunukan	367	117° 2' 31.286" E	3° 52' 59.668" N	Kab. Nunukan
316	117° 13' 54.426" E	3° 59' 19.689" N	Kab. Nunukan	368	116° 54' 23.607" E	3° 50' 6.041" N	Kab. Nunukan
317	117° 12' 39.296" E	4° 0' 4.016" N	Kab. Nunukan	369	116° 53' 13.504" E	3° 53' 13.803" N	Kab. Nunukan
318	117° 14' 34.544" E	4° 0' 30.252" N	Kab. Nunukan	370	116° 52' 47.593" E	3° 52' 35.455" N	Kab. Nunukan
319	117° 14' 3.316" E	4° 0' 52.107" N	Kab. Nunukan	371	116° 52' 44.241" E	3° 52' 17.420" N	Kab. Nunukan
320	117° 13' 22.161" E	4° 0' 44.350" N	Kab. Nunukan	372	116° 52' 34.463" E	3° 52' 13.941" N	Kab. Nunukan
321	117° 12' 20.765" E	4° 1' 39.221" N	Kab. Nunukan	373	116° 52' 30.801" E	3° 51' 40.248" N	Kab. Nunukan
322	117° 10' 28.786" E	4° 1' 35.125" N	Kab. Nunukan	374	116° 52' 16.939" E	3° 51' 36.208" N	Kab. Nunukan
323	117° 9' 15.505" E	4° 2' 51.172" N	Kab. Nunukan	375	116° 52' 8.860" E	3° 51' 12.014" N	Kab. Nunukan
324	117° 8' 20.307" E	4° 2' 49.161" N	Kab. Nunukan	376	116° 52' 12.827" E	3° 50' 49.804" N	Kab. Nunukan
325	117° 7' 47.745" E	4° 1' 49.159" N	Kab. Nunukan	377	116° 51' 52.761" E	3° 50' 35.010" N	Kab. Nunukan
326	117° 4' 32.990" E	4° 1' 46.168" N	Kab. Nunukan	378	116° 51' 57.761" E	3° 50' 20.351" N	Kab. Nunukan
327	117° 4' 47.596" E	3° 59' 21.101" N	Kab. Nunukan	379	116° 51' 48.883" E	3° 49' 51.376" N	Kab. Nunukan
328	117° 4' 57.194" E	3° 59' 19.357" N	Kab. Nunukan	380	116° 52' 14.950" E	3° 49' 12.720" N	Kab. Nunukan
329	117° 4' 20.952" E	3° 58' 37.033" N	Kab. Nunukan	381	116° 51' 50.403" E	3° 49' 5.586" N	Kab. Nunukan
330	117° 4' 18.038" E	3° 58' 25.124" N	Kab. Nunukan	382	116° 51' 23.241" E	3° 48' 42.057" N	Kab. Nunukan
331	117° 4' 28.487" E	3° 58' 20.135" N	Kab. Nunukan	383	116° 51' 12.454" E	3° 47' 59.687" N	Kab. Nunukan
332	117° 5' 12.769" E	3° 58' 41.983" N	Kab. Nunukan	384	116° 51' 2.258" E	3° 47' 56.981" N	Kab. Nunukan
333	117° 5' 47.527" E	3° 58' 8.709" N	Kab. Nunukan	385	116° 51' 3.183" E	3° 48' 3.214" N	Kab. Nunukan
334	117° 6' 23.256" E	3° 58' 5.905" N	Kab. Nunukan	386	116° 50' 57.416" E	3° 48' 3.246" N	Kab. Nunukan
335	117° 5' 37.424" E	3° 57' 8.794" N	Kab. Nunukan	387	116° 50' 44.851" E	3° 47' 48.176" N	Kab. Nunukan
336	117° 5' 43.362" E	3° 55' 28.048" N	Kab. Nunukan	388	116° 49' 56.012" E	3° 47' 35.131" N	Kab. Nunukan
337	117° 5' 50.594" E	3° 55' 23.666" N	Kab. Nunukan	389	116° 49' 57.033" E	3° 47' 23.051" N	Kab. Nunukan
338	117° 6' 2.015" E	3° 55' 25.922" N	Kab. Nunukan	390	116° 49' 45.076" E	3° 47' 21.268" N	Kab. Nunukan
339	117° 6' 33.243" E	3° 55' 55.317" N	Kab. Nunukan	391	116° 49' 11.035" E	3° 47' 2.292" N	Kab. Nunukan
340	117° 6' 39.022" E	3° 56' 44.711" N	Kab. Nunukan	392	116° 48' 56.711" E	3° 47' 5.125" N	Kab. Nunukan
341	117° 6' 56.262" E	3° 57' 20.933" N	Kab. Nunukan	393	116° 48' 34.310" E	3° 46' 51.611" N	Kab. Nunukan
342	117° 7' 13.102" E	3° 58' 18.257" N	Kab. Nunukan	394	116° 48' 18.178" E	3° 46' 32.940" N	Kab. Nunukan
343	117° 7'	3° 58'	Kab.	395	116° 47'	3° 46'	Kab.

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21.137° E	24.246° N	Nunukan		45.669° E	26.732° N	Nunukan
344	117° 7' 31.004° E	3° 58' 9.846° N	Kab. Nunukan	396	116° 47' 41.785° E	3° 46' 38.533° N	Kab. Nunukan
345	117° 7' 44.784° E	3° 56' 40.672° N	Kab. Nunukan	397	116° 46' 47.671° E	3° 45' 29.773° N	Kab. Nunukan
346	117° 7' 55.103° E	3° 56' 13.556° N	Kab. Nunukan	398	116° 45' 46.085° E	3° 45' 20.770° N	Kab. Nunukan
347	117° 8' 5.864° E	3° 56' 3.285° N	Kab. Nunukan	399	116° 44' 55.656° E	3° 45' 50.207° N	Kab. Nunukan
348	117° 8' 22.389° E	3° 55' 57.797° N	Kab. Nunukan	400	116° 43' 48.957° E	3° 47' 20.977° N	Kab. Nunukan
349	117° 9' 26.582° E	3° 55' 57.216° N	Kab. Nunukan	401	116° 49' 36.609° E	3° 51' 12.241° N	Kab. Nunukan
350	117° 9' 59.504° E	3° 55' 45.392° N	Kab. Nunukan	402	116° 49' 43.609° E	3° 56' 48.908° N	Kab. Nunukan
351	117° 9' 52.149° E	3° 54' 50.832° N	Kab. Nunukan	403	116° 51' 44.742° E	3° 56' 54.550° N	Kab. Nunukan
352	117° 10' 0.834° E	3° 54' 25.763° N	Kab. Nunukan	404	116° 55' 31.527° E	3° 56' 40.391° N	Kab. Nunukan
353	117° 10' 13.985° E	3° 54' 13.920° N	Kab. Nunukan	405	117° 3' 14.115° E	4° 3' 24.233° N	Kab. Nunukan
354	117° 6' 40.323° E	3° 54' 6.009° N	Kab. Nunukan	406	117° 6' 3.027° E	4° 5' 41.557° N	Kab. Nunukan
355	117° 5' 22.836° E	3° 53' 25.075° N	Kab. Nunukan	407	117° 5' 47.899° E	4° 5' 53.861° N	Kab. Nunukan
356	117° 4' 37.487° E	3° 52' 34.053° N	Kab. Nunukan	408	117° 7' 10.750° E	4° 6' 54.843° N	Kab. Nunukan
357	117° 4' 13.592° E	3° 51' 17.954° N	Kab. Nunukan	409	117° 7' 20.610° E	4° 6' 49.864° N	Kab. Nunukan
358	117° 4' 13.708° E	3° 59' 14.071° N	Kab. Nunukan	410	117° 7' 20.127° E	4° 7' 0.082° N	Kab. Nunukan
359	117° 3' 55.402° E	3° 59' 4.216° N	Kab. Nunukan	411	117° 7' 31.144° E	4° 7' 14.155° N	Kab. Nunukan
360	117° 3' 46.510° E	3° 59' 8.574° N	Kab. Nunukan	412	117° 8' 23.519° E	4° 6' 48.489° N	Kab. Nunukan
361	117° 3' 53.007° E	3° 0' 3.339° N	Kab. Nunukan	413	117° 8' 31.591° E	4° 6' 31.851° N	Kab. Nunukan
362	117° 3' 0.853° E	3° 59' 3.067° N	Kab. Nunukan	414	117° 8' 47.581° E	4° 6' 31.362° N	Kab. Nunukan
363	117° 2' 49.411° E	3° 59' 0.839° N	Kab. Nunukan	415	117° 8' 54.366° E	4° 6' 41.821° N	Kab. Nunukan
364	117° 2' 44.246° E	3° 59' 13.062° N	Kab. Nunukan	416	117° 9' 6.723° E	4° 6' 46.197° N	Kab. Nunukan

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
417	117° 9' 25.133° E	4° 6' 37.436° N	Kab. Nunukan	421	117° 10' 12.609° E	4° 7' 30.385° N	Kab. Nunukan
418	117° 9' 56.872° E	4° 6' 49.106° N	Kab. Nunukan	422	117° 10' 25.486° E	4° 9' 23.644° N	Kab. Nunukan
419	117° 10' 5.109° E	4° 6' 47.888° N	Kab. Nunukan	423	117° 10' 35.333° E	4° 9' 19.286° N	Kab. Nunukan
420	117° 9' 59.484° E	4° 7' 7.587° N	Kab. Nunukan	424	117° 10' 47.903° E	4° 9' 24.123° N	Kab. Nunukan

b) Batas-batas Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Ket	Latitude	Longitude
Utara	116°40' 24.627" E	3°45' 5.020" N
Timur	116°44' 17.440" E	3°41' 9.315" N
Selatan	116°32' 8.466" E	3°31' 53.727" N
Barat	116°30' 19.204" E	3°38' 22.046" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
----	-----------	----------	-----------	----	-----------	----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	116° 42' 0.269" E	3° 38' 22.032" N	Kab. Malinau	229	116° 38' 0.448" E	3° 37' 1.870" N	Kab. Malinau
217	116° 41' 21.070" E	3° 38' 22.019" N	Kab. Malinau	230	116° 37' 18.965" E	3° 36' 23.197" N	Kab. Malinau
218	116° 40' 24.709" E	3° 38' 4.329" N	Kab. Malinau	231	116° 37' 14.300" E	3° 36' 5.523" N	Kab. Malinau
219	116° 39' 59.148" E	3° 38' 8.461" N	Kab. Malinau	232	116° 37' 1.717" E	3° 35' 57.621" N	Kab. Malinau
220	116° 39' 49.531" E	3° 38' 2.107" N	Kab. Malinau	233	116° 35' 47.132" E	3° 36' 38.854" N	Kab. Malinau
221	116° 39' 48.161" E	3° 37' 52.442" N	Kab. Malinau	234	116° 35' 23.634" E	3° 36' 27.833" N	Kab. Malinau
222	116° 39' 28.655" E	3° 37' 32.002" N	Kab. Malinau	235	116° 35' 4.416" E	3° 34' 58.710" N	Kab. Malinau
223	116° 39' 17.114" E	3° 37' 28.960" N	Kab. Malinau	236	116° 35' 49.477" E	3° 34' 16.528" N	Kab. Malinau
224	116° 39' 14.920" E	3° 37' 14.601" N	Kab. Malinau	237	116° 35' 23.471" E	3° 32' 55.987" N	Kab. Malinau
225	116° 38' 56.785" E	3° 37' 7.139" N	Kab. Malinau	238	116° 34' 0.504" E	3° 32' 11.613" N	Kab. Malinau
226	116° 38' 41.669" E	3° 37' 7.409" N	Kab. Malinau	239	116° 32' 8.466" E	3° 31' 53.727" N	Kab. Malinau
227	116° 38' 20.504" E	3° 37' 17.341" N	Kab. Malinau	240	116° 30' 30.110" E	3° 32' 29.640" N	Kab. Malinau
228	116° 37' 59.896" E	3° 37' 6.288" N	Kab. Malinau	241	116° 30' 19.204" E	3° 38' 22.046" N	Kab. Malinau

c) Batas-batas Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

Ket	Latitude	Longitude
Utara	116°56' 43.331" E	3°41' 27.620" N
Timur	117°16' 29.510" E	3°21' 44.769" N
Selatan	117°13' 10.621" E	3°20' 54.208" N
Barat	116°53' 1.687" E	3°34' 12.454" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
33	117° 2' 40.484" E	3° 31' 47.679" N	Kab. Tana Tidung	76	117° 11' 18.139" E	3° 36' 51.610" N	Kab. Tana Tidung
34	117° 2' 56.217" E	3° 25' 48.735" N	Kab. Tana Tidung	77	117° 12' 26.169" E	3° 36' 35.498" N	Kab. Tana Tidung
35	117° 3' 56.589" E	3° 25' 42.795" N	Kab. Tana Tidung	78	117° 13' 8.532" E	3° 36' 33.553" N	Kab. Tana Tidung
36	117° 3' 55.420" E	3° 24' 51.254" N	Kab. Tana Tidung	79	117° 13' 25.228" E	3° 36' 24.246" N	Kab. Tana Tidung
37	117° 5' 34.753" E	3° 24' 48.322" N	Kab. Tana Tidung	80	117° 13' 40.698" E	3° 35' 54.669" N	Kab. Tana Tidung
38	117° 5' 36.908" E	3° 24' 26.299" N	Kab. Tana Tidung	81	117° 13' 37.023" E	3° 35' 27.554" N	Kab. Tana Tidung
39	117° 9' 3.985" E	3° 24' 30.805" N	Kab. Tana Tidung	82	117° 13' 25.026" E	3° 35' 10.735" N	Kab. Tana Tidung
40	117° 9' 4.731" E	3° 26' 30.441" N	Kab. Tana Tidung	83	117° 12' 41.411" E	3° 34' 31.437" N	Kab. Tana Tidung
41	117° 8' 29.653" E	3° 26' 33.044" N	Kab. Tana Tidung	84	117° 12' 17.604" E	3° 33' 54.047" N	Kab. Tana Tidung
42	117° 8' 11.198" E	3° 27' 23.139" N	Kab. Tana Tidung	85	117° 12' 8.380" E	3° 34' 0.503" N	Kab. Tana Tidung
43	117° 9' 0.127" E	3° 27' 44.653" N	Kab. Tana Tidung	86	117° 11' 57.431" E	3° 33' 53.860" N	Kab. Tana Tidung
44	117° 9' 15.829" E	3° 28' 34.373" N	Kab. Tana Tidung	87	117° 11' 59.708" E	3° 33' 34.381" N	Kab. Tana Tidung
45	117° 9' 45.555" E	3° 28' 36.779" N	Kab. Tana Tidung	88	117° 12' 7.857" E	3° 33' 28.474" N	Kab. Tana Tidung
46	117° 10' 3° 30'		Kab. Tana Tidung	89	117° 12' 3° 33'		Kab. Tana Tidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.592''' E	24.195''' N	Tidung		5.031''' E	18.792''' N	Tidung
47	117° 9' 37.826''' E	3° 31' 7.430''' N	Kab. Tana Tidung	90	117° 11' 53.152''' E	3° 32' 55.572''' N	Kab. Tana Tidung
48	117° 9' 17.120''' E	3° 31' 59.834''' N	Kab. Tana Tidung	91	117° 11' 40.997''' E	3° 32' 50.158''' N	Kab. Tana Tidung
49	117° 8' 27.579''' E	3° 32' 6.939''' N	Kab. Tana Tidung	92	117° 11' 29.359''' E	3° 32' 18.766''' N	Kab. Tana Tidung
50	117° 8' 27.288''' E	3° 32' 21.955''' N	Kab. Tana Tidung	93	117° 11' 36.395''' E	3° 32' 11.721''' N	Kab. Tana Tidung
51	117° 2' 39.848''' E	3° 32' 2.178''' N	Kab. Tana Tidung	94	117° 11' 46.362''' E	3° 31' 37.202''' N	Kab. Tana Tidung
52	117° 2' 40.484''' E	3° 31' 47.679''' N	Kab. Tana Tidung	95	117° 12' 26.031''' E	3° 30' 58.592''' N	Kab. Tana Tidung
53	116° 57' 24.355''' E	3° 39' 21.782''' N	Kab. Tana Tidung	96	117° 12' 38.313''' E	3° 30' 6.941''' N	Kab. Tana Tidung
54	116° 56' 59.974''' E	3° 37' 16.564''' N	Kab. Tana Tidung	97	117° 13' 2.831''' E	3° 29' 34.070''' N	Kab. Tana Tidung
55	116° 57' 2.596''' E	3° 36' 35.678''' N	Kab. Tana Tidung	98	117° 12' 49.095''' E	3° 28' 27.142''' N	Kab. Tana Tidung
56	116° 57' 16.829''' E	3° 36' 5.370''' N	Kab. Tana Tidung	99	117° 12' 50.316''' E	3° 27' 47.310''' N	Kab. Tana Tidung
57	116° 57' 46.578''' E	3° 35' 38.352''' N	Kab. Tana Tidung	100	117° 13' 15.460''' E	3° 26' 38.206''' N	Kab. Tana Tidung
58	116° 58' 14.856''' E	3° 35' 22.713''' N	Kab. Tana Tidung	101	117° 13' 22.565''' E	3° 26' 30.520''' N	Kab. Tana Tidung
59	116° 59' 26.462''' E	3° 35' 20.414''' N	Kab. Tana Tidung	102	117° 13' 27.162''' E	3° 26' 34.735''' N	Kab. Tana Tidung
60	117° 0' 8.839''' E	3° 35' 13.408''' N	Kab. Tana Tidung	103	117° 13' 36.752''' E	3° 26' 31.119''' N	Kab. Tana Tidung
61	117° 0' 10.183''' E	3° 34' 51.686''' N	Kab. Tana Tidung	104	117° 13' 16.831''' E	3° 26' 2.623''' N	Kab. Tana Tidung
62	117° 0' 27.060''' E	3° 34' 40.916''' N	Kab. Tana Tidung	105	117° 13' 18.159''' E	3° 25' 45.144''' N	Kab. Tana Tidung
63	117° 0' 53.508''' E	3° 35' 6.396''' N	Kab. Tana Tidung	106	117° 13' 42.501''' E	3° 25' 27.247''' N	Kab. Tana Tidung
64	117° 1' 38.921''' E	3° 35' 13.013''' N	Kab. Tana Tidung	107	117° 13' 51.329''' E	3° 25' 56.781''' N	Kab. Tana Tidung
65	117° 2' 7.044''' E	3° 35' 23.456''' N	Kab. Tana Tidung	108	117° 14' 10.311''' E	3° 26' 0.993''' N	Kab. Tana Tidung
66	117° 4' 23.984''' E	3° 36' 37.238''' N	Kab. Tana Tidung	109	117° 14' 7.305''' E	3° 25' 24.652''' N	Kab. Tana Tidung
67	117° 4' 43.117''' E	3° 36' 38.328''' N	Kab. Tana Tidung	110	117° 13' 49.317''' E	3° 24' 56.547''' N	Kab. Tana Tidung
68	117° 5' 26.879''' E	3° 36' 28.058''' N	Kab. Tana Tidung	111	117° 13' 56.907''' E	3° 24' 49.518''' N	Kab. Tana Tidung
69	117° 5' 49.283''' E	3° 36' 29.761''' N	Kab. Tana Tidung	112	117° 14' 33.258''' E	3° 24' 38.184''' N	Kab. Tana Tidung
70	117° 6' 20.218''' E	3° 36' 36.840''' N	Kab. Tana Tidung	113	117° 14' 38.577''' E	3° 24' 28.023''' N	Kab. Tana Tidung
71	117° 7' 48.088''' E	3° 37' 14.851''' N	Kab. Tana Tidung	114	117° 14' 37.772''' E	3° 24' 2.622''' N	Kab. Tana Tidung
72	117° 8' 51.808''' E	3° 37' 10.887''' N	Kab. Tana Tidung	115	117° 14' 5.575''' E	3° 23' 45.919''' N	Kab. Tana Tidung
73	117° 9' 22.603''' E	3° 36' 58.591''' N	Kab. Tana Tidung	116	117° 13' 57.857''' E	3° 23' 37.097''' N	Kab. Tana Tidung
74	117° 9' 39.254''' E	3° 37' 4.317''' N	Kab. Tana Tidung	117	117° 14' 4.905''' E	3° 23' 27.470''' N	Kab. Tana Tidung
75	117° 10' 35.816''' E	3° 36' 48.495''' N	Kab. Tana Tidung	118	117° 13' 55.058''' E	3° 23' 14.103''' N	Kab. Tana Tidung

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
119	117° 14' 1.439''' E	3° 22' 56.989''' N	Kab. Tana Tidung
120	117° 14' 15.540''' E	3° 22' 57.654''' N	Kab. Tana Tidung

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
173	116° 59' 21.498''' E	3° 27' 19.434''' N	Kab. Tana Tidung
174	116° 59' 39.798''' E	3° 27' 22.420''' N	Kab. Tana Tidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	117° 14' 23.258" E	3° 23' 7.947" N	Kab. Tana Tidung	175	116° 59' 47.707" E	3° 27' 35.418" N	Kab. Tana Tidung
122	117° 14' 35.364" E	3° 23' 6.206" N	Kab. Tana Tidung	176	117° 0' 1.509" E	3° 27' 35.584" N	Kab. Tana Tidung
123	117° 14' 47.208" E	3° 23' 25.053" N	Kab. Tana Tidung	177	117° 0' 17.205" E	3° 28' 1.230" N	Kab. Tana Tidung
124	117° 15' 9.027" E	3° 23' 34.004" N	Kab. Tana Tidung	178	117° 0' 30.249" E	3° 28' 0.176" N	Kab. Tana Tidung
125	117° 15' 35.231" E	3° 23' 23.703" N	Kab. Tana Tidung	179	117° 0' 15.818" E	3° 28' 13.555" N	Kab. Tana Tidung
126	117° 15' 51.015" E	3° 23' 30.495" N	Kab. Tana Tidung	180	117° 0' 27.736" E	3° 28' 44.275" N	Kab. Tana Tidung
127	117° 16' 5.341" E	3° 23' 26.758" N	Kab. Tana Tidung	181	117° 0' 16.276" E	3° 29' 19.553" N	Kab. Tana Tidung
128	117° 16' 7.192" E	3° 23' 5.961" N	Kab. Tana Tidung	182	116° 59' 54.028" E	3° 29' 32.398" N	Kab. Tana Tidung
129	117° 16' 1.620" E	3° 23' 3.563" N	Kab. Tana Tidung	183	116° 59' 46.137" E	3° 29' 45.846" N	Kab. Tana Tidung
130	117° 16' 0.822" E	3° 22' 55.032" N	Kab. Tana Tidung	184	116° 59' 8.834" E	3° 29' 48.635" N	Kab. Tana Tidung
131	117° 16' 9.934" E	3° 22' 37.399" N	Kab. Tana Tidung	185	116° 59' 0.947" E	3° 29' 26.747" N	Kab. Tana Tidung
132	117° 16' 3.162" E	3° 22' 6.412" N	Kab. Tana Tidung	186	116° 59' 0.846" E	3° 29' 8.903" N	Kab. Tana Tidung
133	117° 16' 29.510" E	3° 21' 44.769" N	Kab. Tana Tidung	187	116° 58' 49.868" E	3° 28' 51.740" N	Kab. Tana Tidung
134	117° 13' 10.621" E	3° 20' 54.208" N	Kab. Tana Tidung	188	116° 56' 40.952" E	3° 34' 26.181" N	Kab. Tana Tidung
135	117° 11' 37.507" E	3° 21' 22.200" N	Kab. Tana Tidung	189	116° 54' 27.428" E	3° 34' 42.643" N	Kab. Tana Tidung
136	117° 9' 54.245" E	3° 21' 32.292" N	Kab. Tana Tidung	190	116° 54' 30.312" E	3° 33' 42.456" N	Kab. Tana Tidung
137	117° 9' 54.499" E	3° 21' 36.745" N	Kab. Tana Tidung	191	116° 53' 48.814" E	3° 33' 28.500" N	Kab. Tana Tidung
138	117° 9' 43.746" E	3° 21' 37.384" N	Kab. Tana Tidung	192	116° 53' 14.760" E	3° 33' 39.121" N	Kab. Tana Tidung
139	117° 9' 43.392" E	3° 21' 33.382" N	Kab. Tana Tidung	193	116° 53' 1.687" E	3° 34' 12.454" N	Kab. Tana Tidung
140	117° 9' 3.090" E	3° 21' 37.489" N	Kab. Tana Tidung	194	116° 53' 57.598" E	3° 35' 26.349" N	Kab. Tana Tidung
141	117° 8' 16.275" E	3° 21' 11.273" N	Kab. Tana Tidung	195	116° 55' 44.304" E	3° 36' 42.302" N	Kab. Tana Tidung
142	117° 8' 11.552" E	3° 21' 20.663" N	Kab. Tana Tidung	196	116° 55' 53.086" E	3° 36' 41.041" N	Kab. Tana Tidung
143	117° 8' 1.484" E	3° 21' 11.838" N	Kab. Tana Tidung	197	116° 55' 48.345" E	3° 36' 56.300" N	Kab. Tana Tidung
144	117° 7' 57.826" E	3° 21' 17.099" N	Kab. Tana Tidung	198	116° 55' 42.150" E	3° 36' 58.337" N	Kab. Tana Tidung
145	117° 7' 46.918" E	3° 21' 13.849" N	Kab. Tana Tidung	199	116° 55' 42.879" E	3° 37' 12.247" N	Kab. Tana Tidung
146	117° 7' 49.074" E	3° 21' 7.717" N	Kab. Tana Tidung	200	116° 55' 32.969" E	3° 37' 9.797" N	Kab. Tana Tidung
161	117° 0' 43.206" E	3° 23' 57.652" N	Kab. Tana Tidung	201	116° 55' 35.878" E	3° 37' 0.062" N	Kab. Tana Tidung
162	117° 0' 36.077" E	3° 23' 49.203" N	Kab. Tana Tidung	202	116° 55' 19.110" E	3° 37' 3.788" N	Kab. Tana Tidung
163	117° 0' 28.982" E	3° 23' 48.986" N	Kab. Tana Tidung	203	116° 55' 29.061" E	3° 37' 22.604" N	Kab. Tana Tidung
164	117° 0' 19.018" E	3° 24' 17.749" N	Kab. Tana Tidung	204	116° 55' 31.385" E	3° 37' 44.023" N	Kab. Tana Tidung
165	117° 0' 13.893" E	3° 24' 19.174" N	Kab. Tana Tidung	205	116° 55' 7.828" E	3° 38' 27.663" N	Kab. Tana Tidung
166	117° 0' 14.862" E	3° 24' 27.130" N	Kab. Tana Tidung	206	116° 54' 55.716" E	3° 39' 32.915" N	Kab. Tana Tidung
167	117° 0' 11.7" E	3° 24' 27.130" N	Kab. Tana	207	116° 55' 11.7" E	3° 40' 27.130" N	Kab. Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.533''' E	42.309''' N	Tidung		41.342''' E	16.913''' N	Tidung
168	117° 0' 6.404''' E	3° 24' 54.289''' N	Kab. Tana Tidung	208	116° 56' 23.461''' E	3° 41' 12.737''' N	Kab. Tana Tidung
169	117° 0' 2.601''' E	3° 24' 53.243''' N	Kab. Tana Tidung	209	116° 56' 43.331''' E	3° 41' 27.620''' N	Kab. Tana Tidung
170	116° 59' 56.545''' E	3° 25' 13.527''' N	Kab. Tana Tidung	210	116° 57' 8.622''' E	3° 41' 2.578''' N	Kab. Tana Tidung
171	116° 59' 15.066''' E	3° 26' 25.777''' N	Kab. Tana Tidung	211	116° 57' 23.518''' E	3° 40' 31.240''' N	Kab. Tana Tidung
172	116° 59' 42.668''' E	3° 26' 27.484''' N	Kab. Tana Tidung	212	116° 57' 24.355''' E	3° 39' 21.782''' N	Kab. Tana Tidung

d) Batas-batas Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

Ket	Latitude	Longitude
Utara-1	117°2' 24.396" E	3°24' 20.955" N
Timur-1	117°7' 53.535" E	3°19' 31.194" N
Selatan-1	117°6' 35.293" E	3°19' 17.460" N
Barat-1	117°0' 47.685" E	3°23' 46.029" N
Utara-2	117°7' 5.705" E	3°11' 44.534" N
Timur-2	117°12' 39.328" E	3°8' 31.018" N
Selatan-2	117°12' 2.340" E	3°5' 17.579" N
Barat-2	117°5' 10.369" E	3°11' 45.554" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

Id	Longitude	Latitude	Kabupaten	Id	Longitude	Latitude	Kabupaten
1	117° 10' 49.508''' E	3° 9' 11.734''' N	Kab. Bulungan	24	117° 11' 37.405''' E	3° 6' 34.867''' N	Kab. Bulungan
2	117° 10' 41.135''' E	3° 9' 55.909''' N	Kab. Bulungan	25	117° 12' 2.340''' E	3° 5' 17.579''' N	Kab. Bulungan
3	117° 10' 53.594''' E	3° 10' 9.890''' N	Kab. Bulungan	26	117° 6' 9.605''' E	3° 8' 48.640''' N	Kab. Bulungan
4	117° 10' 52.354''' E	3° 10' 17.096''' N	Kab. Bulungan	27	117° 5' 10.369''' E	3° 11' 45.554''' N	Kab. Bulungan
5	117° 10' 59.917''' E	3° 10' 22.241''' N	Kab. Bulungan	28	117° 7' 5.705''' E	3° 11' 44.534''' N	Kab. Bulungan
6	117° 11' 15.007''' E	3° 10' 16.444''' N	Kab. Bulungan	29	117° 7' 22.127''' E	3° 11' 3.004''' N	Kab. Bulungan
7	117° 11' 14.589''' E	3° 10' 22.870''' N	Kab. Bulungan	30	117° 8' 8.152''' E	3° 10' 18.322''' N	Kab. Bulungan
8	117° 11' 5.316''' E	3° 10' 29.525''' N	Kab. Bulungan	31	117° 9' 43.630''' E	3° 9' 16.540''' N	Kab. Bulungan
9	117° 11' 14.905''' E	3° 10' 34.458''' N	Kab. Bulungan	32	117° 10' 49.508''' E	3° 9' 11.734''' N	Kab. Bulungan
10	117° 11' 26.746''' E	3° 10' 24.764''' N	Kab. Bulungan	147	117° 7' 37.446''' E	3° 20' 43.131''' N	Kab. Bulungan
11	117° 11' 37.602''' E	3° 10' 29.505''' N	Kab. Bulungan	148	117° 7' 43.245''' E	3° 20' 34.313''' N	Kab. Bulungan
12	117° 12' 9.229''' E	3° 9' 58.384''' N	Kab. Bulungan	149	117° 7' 52.447''' E	3° 20' 39.569''' N	Kab. Bulungan
13	117° 11' 53.791''' E	3° 9' 46.434''' N	Kab. Bulungan	150	117° 7' 48.496''' E	3° 20' 9.917''' N	Kab. Bulungan
14	117° 11' 49.806''' E	3° 9' 19.549''' N	Kab. Bulungan	151	117° 7' 53.535''' E	3° 19' 31.194''' N	Kab. Bulungan
15	117° 11' 58.191''' E	3° 9' 4.217''' N	Kab. Bulungan	152	117° 7' 16.413''' E	3° 19' 46.440''' N	Kab. Bulungan
16	117° 12' 26.922''' E	3° 8' 49.008''' N	Kab. Bulungan	153	117° 7' 8.459''' E	3° 19' 39.724''' N	Kab. Bulungan
17	117° 12' 30.188''' E	3° 8' 37.152''' N	Kab. Bulungan	154	117° 7' 7.934''' E	3° 19' 17.536''' N	Kab. Bulungan
18	117° 12' 39.284''' E	3° 8' 31.205''' N	Kab. Bulungan	155	117° 6' 35.293''' E	3° 19' 17.460''' N	Kab. Bulungan



19	117° 12' 28.073" E	3° 8' 24.587" N	Kab. Bulungan	156	117° 4' 53.611" E	3° 19' 46.670" N	Kab. Bulungan
20	117° 12' 34.128" E	3° 8' 14.987" N	Kab. Bulungan	157	117° 4' 55.977" E	3° 20' 9.962" N	Kab. Bulungan
21	117° 12' 28.487" E	3° 8' 10.970" N	Kab. Bulungan	158	117° 2' 52.889" E	3° 20' 57.295" N	Kab. Bulungan
22	117° 12' 28.712" E	3° 8' 3.578" N	Kab. Bulungan	159	117° 2' 50.681" E	3° 21' 33.877" N	Kab. Bulungan
23	117° 12' 15.329" E	3° 8' 10.544" N	Kab. Bulungan	160	117° 1' 24.836" E	3° 22' 9.616" N	Kab. Bulungan

- Bahwa atas areal Konsesi Penggugat juga telah ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000, tentang Penetapan Kawasan Hutan seluas 208.403,54 Hektar yang terdiri dari Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung – S. Sebakis seluas 78.543,60 Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembakung – Hulu S. Sembakung seluas 40.092,40 Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau seluas 82.973,00 Hektar, dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 Hektar, yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekitar tahun 2005 Penggugat mengetahui ada kegiatan perkebunan di wilayah konsesi Penggugat yang terletak di Kabupaten Nunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susun serta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasi Konsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindih dengan konsesi perkebunan milik Tergugat;
- Berdasarkan hasil overlay/tumpang susun antara peta IUPHHK HTI Penggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, diketahui bahwa lokasi Perkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasan hutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas ± 3.907 Hektar, adapun letak lokasi tumpang tindih terletak di Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil overlay titik kordinat adalah sebagai berikut:

Id	Company	Longitude	Latitude
1	PT. SIP	117° 19' 41.562" E	4° 1' 24.320" N
2	PT. SIP	117° 18' 4.303" E	3° 59' 53.527" N
3	PT. SIP	117° 13' 54.426" E	3° 59' 19.689" N
4	PT. SIP	117° 12' 39.296" E	4° 0' 4.016" N
5	PT. SIP	117° 14' 34.544" E	4° 0' 30.252" N
6	PT. SIP	117° 14' 3.316" E	4° 0' 52.107" N
7	PT. SIP	117° 13' 22.161" E	4° 0' 44.350" N
8	PT. SIP	117° 12' 33.516" E	4° 1' 27.828" N
10	PT. SIP	117° 4' 32.755" E	4° 1' 31.613" N
11	PT. SIP	117° 4' 42.358" E	4° 0' 13.017" N
12	PT. SIP	117° 2' 52.061" E	4° 1' 6.293" N
15	PT. SIP	117° 2' 51.657" E	4° 1' 32.463" N



KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah tanah yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, maka yang berwenang mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Negeri Nunukan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Nunukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) Rbg (Reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang berbunyi sebagai berikut “dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat”;

FAKTA – FAKTA HUKUM:

1. Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih tersebut, Penggugat mencari tahu mengenai legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat dan ternyata diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit milik Tergugat berawal dari izin lokasi atas nama PT Hardaya Inti Plantation No. 38 tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dan selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan baru atas lokasi tersebut kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat I memberikan lokasi eks perkebunan kelapa sawit yang dahulu dimiliki oleh PT Hardaya Inti Plantation kepada Tergugat yang berada dalam lokasi IUPHHK-HTI atas nama Penggugat berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 794 tanggal 26 November 2004 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit;
 - 1.2 Bahwa Tergugat juga memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 446 tanggal 13 Juni 2005 dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 1045 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 446 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan;
 - 1.3 Bahwa Tergugat sudah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi perkebunan kelapa sawitnya berada dalam konsesi milik pihak lain hal ini dapat dibuktikan melalui amar pertama butir ke-6 (enam) yang



terdapat pada Izin Lokasi atas nama Tergugat, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Untuk areal yang sudah ada penguasaannya oleh pihak lain pada areal izin lokasi tersebut, maka pembukaan lahannya ditunda sampai ada penyelesaian";

Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut walaupun sudah diingatkan beberapa kali oleh Penggugat, padahal secara jelas dan tegas dalam izin lokasi atas nama Tergugat sudah disampaikan bilamana ada penguasaan oleh pihak lain maka Tergugat wajib menunda pelaksanaan pembukaan lahan, oleh karena itulah perbuatan Tergugat yang tetap melanjutkan kegiatan land clearing dan penanaman kelapa sawit adalah merupakan kegiatan atau tindakan yang terlarang (dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum) secara dikehendaki dan diketahui;

- 1.4 Bahwa Izin Lokasi atas nama Tergugat sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Hal ini sesuai dengan amar ketiga Izin Lokasi Nomor 794 tanggal 26 November 2004 tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50%";

Berdasarkan isi amar ketiga Izin Lokasi Tergugat di atas maka pada tahun 2006 Izin Lokasi Tergugat sudah berakhir dan bilamana diperpanjang Izin Lokasi Tergugat berakhir pada tahun 2007, dan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menyebutkan bahwa ***"izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha"***;

- 1.5 Berdasarkan hasil overlay/tumpang susun secara digitasi terbukti bahwa lokasi perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang sudah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum mempunyai izin dari instansi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam hal ini Turut Tergugat II berupa Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri



Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

- 1.6 Bahwa selain itu lokasi atau lahan perkebunan Tergugat berdasarkan overlay/tumpang susun dengan peta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi, yang secara hukum tidak dapat diterbitkan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit;
- 1.7 Bahwa dari total luas overlap antara IUPHHK HTI a/n Penggugat dengan Izin Lokasi a/n Tergugat adalah seluas \pm 3.907 Hektar, sedangkan lahan yang telah dibuka (land clearing) oleh Tergugat dan telah ditanami tanaman Kelapa Sawit adalah seluas 2.541 Ha;
2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat mengambil sikap dengan menyurati Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang mana dalam surat tersebut Penggugat sangat keberatan atas adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK-HTI milik Penggugat, namun usaha tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Penggugat telah menyurati Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/059/2005 tentang Permintaan Untuk Menghentikan Kegiatan Land-Clearing Perkebunan di Areal PT Adindo Hutani Lestari dan Penyelesaian Masalah;
 - 2.2. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/056/2005 tentang Permohonan Dukungan Untuk Menghentikan Kegiatan Land-Clearing Perkebunan di Areal PT Adindo Hutani Lestari dan Penyelesaian Masalah;
 - 2.3. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat I pada tanggal 22 November 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/063/2005 tentang Mohon Penyelesaian Lahan Tumpang Tindih di Areal PT Adindo Hutani Lestari Dengan Pihak Perusahaan Perkebunan;
 - 2.4. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/13/2005 tentang Tumpang Tindih Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebakis Inti Lestari di areal HTI PT Adindo Hutani Lestari;
 - 2.5. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/13/2005 tentang Tumpang Tindih Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebakis Inti Lestari di areal HTI PT Adindo Hutani Lestari;

2.6. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 5 Mei 2006 dengan Nomor Surat AH00/X/030/2006 tentang Keberatan Atas Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Tahun 2005-2020;

2.7. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan Nomor Surat AH00/X/032/2009 tentang Mohon Pertimbangan dan Arahan atas Surat Menteri Kehutanan RI Tanggal 8 Oktober 2009 No. S.835/Menhut-VII/2009;

3. Bahwa ketika Penggugat menyurati Turut Tergugat I terkait adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK-HTI milik Penggugat, Turut Tergugat I menjelaskan bahwa Izin Lokasi Tergugat terbit karena alasan pengungsian TKI dari Malaysia pada tahun 2002;

Faktanya Izin Lokasi Perkebunan Nomor 794 tahun 2004 atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 26 November 2004, sedangkan peristiwa pengungsian TKI dari Malaysia pada tahun 2002, hal ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, di dalam penerbitan Izin Lokasi Perkebunan tersebut tidak ada satupun kalimat dalam konsideran dan amar putusan yang menyatakan pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat didasari adanya peristiwa pengungsian TKI;

Oleh karena itu, alasan-alasan Turut Tergugat I mengenai pengungsian TKI dari Malaysia adalah alasan yang menyesatkan dan cenderung mengada-ada;

4. Bahwa areal atau lahan konsesi Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan telah ditanami pohon kelapa sawit serta segala infrastruktur yang dibangun oleh Tergugat yang dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sampai dengan saat ini kegiatan Tergugat belum mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat II;

5. Bahwa secara hukum terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib: a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP";

Namun pada kenyataannya Tergugat sama sekali belum pernah memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan penanaman akasia akibat kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa dari sejak awal penerbitan Izin Lokasi atas nama Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

"Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya".

Namun Fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:

- a. Izin Lokasi atas nama Tergugat terbit di atas kawasan hutan yang sudah dibebani Izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;
 - b. Izin Lokasi berada di atas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat II;
 - c. Berdasarkan peta RTRWP (Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993) lokasi perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan;
7. Bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat juga belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional RI untuk di Sertifikatkan (HGU), hal ini membuktikan bahwa secara hukum penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat belum sah secara hukum, dan selain itu juga Tergugat tidak dapat memohonkan Hak atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna



Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka secara hukum sudah dapat dipastikan HGU yang berada di dalam kawasan hutan tidak dapat diberikan kepada Tergugat, karena HGU yang berada dalam kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan;

Hal ini semakin mempertegas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha dalam areal tumpang tindih dengan Penggugat dan areal tersebut merupakan kawasan hutan produksi dan telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;

8. Bahwa Turut Tergugat I tidak cermat dalam menerbitkan izin lokasi atas nama Tergugat. Hal ini dikarenakan izin lokasi atas nama Tergugat berada di dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;

Selain itu, Turut Tergugat I juga melakukan kesalahan serupa dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat. Perbuatan Turut Tergugat I tersebut jelas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karenanya, ketidak-cermatan Turut Tergugat I juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu Penggugat;

Ditambah lagi saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum atas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan izin secara melawan hukum dapat dipidana, sebagaimana diatur pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 28 jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

“Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau*
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;*

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

“Setiap pejabat dilarang:



- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau;
- h. lalai dalam melaksanakan tugas”;

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

“Setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan



kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

9. Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini menerbitkan Izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat dalam kawasan hutan dan Turut Tergugat II juga mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin dalam kawasan hutan untuk keperluan atau kegiatan non sektor kehutanan;

Oleh karenanya, Turut Tergugat II wajib untuk menolak permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan dan/atau tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan lokasi atau areal Tergugat berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan telah dibebani Izin IUPHHK HTI atas nama Penggugat;

KERUGIAN PENGGUGAT

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara sederhana dan jelas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan kegiatan dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan berada dalam areal konsesi Penggugat, yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat, adapun kerugian materiel tersebut dihitung sejak pertama kali Tergugat melakukan pembukaan lahan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 dan telah ditanami tanaman Kelapa Sawit adalah seluas 2.541 Ha, yang antara lain dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiel yang dialami oleh Penggugat;

- 1.1. Berdasarkan kondisi saat ini pada areal *overlapping*/tumpang tindih antara Tergugat dengan Penggugat sudah dalam keadaan terbuka dan sudah ditanami Kelapa Sawit, kerugian materiel yang dialami sebesar Rp264.469.149.998,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
I	Nilai Investasi Tanaman		
	Nilai harapan keuntungan yang hilang, sejak tahun 2005 dalam perusahaan lahan SKHPHTI seluas 2.541 Ha	143.368.417.494,00	Keuntungan yang hilang dari hasil penjualan tanaman Acacia Mangium periode tanam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2005-2016
II	Nilai Harapan Keuntungan MHW		
	Nilai harapan keuntungan dari pemanfaatan tegakan kayu alam Mix Hard Wood (MHW)	121.100.732.504,00	Bahwa di dalam lokasi yang dibuka untuk kegiatan perkebunan Tergugat terdapat kayu alam campuran
	Total	264.469.149.998,00	

Potensi Investasi Tanaman

Potensi Produksi Kayu Acacia Mangium																				
Penanaman Daur 1				Umur Kayu		Potensi produksi/Potensi produksi		Harga Kayu	Pendapatan	Biaya Produksi	Biaya Produksi	Biaya PSDH	Biaya PSDH	Biaya Produksi	Laba Usaha					
Tahun	Luas Penanaman (Ha)	Tahun	Luas Penebaran (Ha)	waktu dipanen	MT per ha	MT	Rp per M3	(Rp)	Rp per MT	(Rp)	Rp per MT	(Rp)	Rp per MT	(Rp)	(Rp)					
2005	1.271	2010	1.271	umur 5 tahun	121,3	154.184	853.889	100.772.296.184	434.812	67.001.808.910	5.400	832.485.964	67.001.808.910	5.400	832.485.964					
2006	1.271	2011	1.271	umur 5 tahun	121,3	154.184	853.889	100.772.296.184	434.812	67.001.808.910	5.400	832.485.964	67.001.808.910	5.400	832.485.964					
2007	-	2012	-	umur 5 tahun	121,3	-	853.889	-	434.812	-	-	5.400	-	-	-					
2008	-	2013	-	umur 5 tahun	121,3	-	853.889	-	434.812	-	-	5.400	-	-	-					
Jumlah daur 1		2.541	2.541				308.328	201.544.592.327		134.003.217.826		1.684.871.929	134.003.217.826		1.684.871.929					
Penanaman Daur 2																				
2010	1.271	2015	1.271	umur 5 tahun	121,3	154.184	853.889	100.772.296.184	396.859	81.183.802.734	5.400	832.485.964	81.183.802.734	5.400	832.485.964					
2011	1.271	2016	1.271	umur 5 tahun	121,3	154.184	853.889	100.772.296.184	396.859	81.183.802.734	5.400	832.485.964	81.183.802.734	5.400	832.485.964					
2012	-	2017	-	umur 4 tahun	82,6	-	853.889	-	-	-	-	5.400	-	-	-					
2013	-	2018	-	umur 5 tahun	121,3	-	853.889	-	-	-	-	5.400	-	-	-					
Jumlah daur 2		2.541	2.541				308.328	201.544.592.327		122.367.605.467		1.684.871.929	122.367.605.467		1.684.871.929					
Jumlah daur 1 + 2		5.082	5.082				616.656	403.089.184.654		256.369.823.293		3.369.743.858	256.369.823.293		3.369.743.858					

Potensi MHW

Potensi Kayu MHW		Penebangan		Potensi (ekstraksi) kayu		Potensi (ekstraksi) kayu				Komposisi Kayu	
Tahun	Luas Penebangan (Ha)	Potensi (ekstraksi) kayu M3 per ha	Total (M3)	Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	Meranti	Rimba Campuran			
2005	1.271	239	303.883	27,401	46,357	230,125	10%	90%			
2006	1.271	239	303.883	27,401	46,357	230,125	10%	90%			
2007	-	239	-	-	-	-	10%	90%			
2008	-	239	-	-	-	-	10%	90%			
Jumlah	2.541	607,766	607,766	54,802	92,714	460,249					

Potensi (ekstraksi) kayu Meranti			Potensi (ekstraksi) kayu Rimba Campuran			Harga Jual Kayu Meranti		Harga Jual Rimba Campuran	
Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	kayu KB (Rp per M3)	kayu KBK (Rp per M3)	kayu KB (Rp per M3)	kayu KBK (Rp per M3)
2.765	4.679	23.226	24.635	41.678	206.899	920.000	720.000	400.000	725.000
2.765	4.679	23.226	24.635	41.678	206.899	920.000	720.000	400.000	725.000
-	-	-	-	-	-	920.000	720.000	400.000	725.000
-	-	-	-	-	-	920.000	720.000	400.000	725.000
5.531	9.357	46.452	49.271	83.357	413.798				

Pendapatan Penjualan Kayu Meranti				Pendapatan Penjualan Kayu Rimba Campuran				Pendapatan Penjualan Meranti		Biaya dan Pengeluaran		Laba usaha	
kayu KB (Rp)	kayu KBK (Rp)	kayu KBS (Rp)	Jumlah KB + KBK + KBS	kayu KB (Rp)	kayu KBK (Rp)	kayu KBS (Rp)	Jumlah KB + KBK + KBS	(Rp)	Biaya Produksi per (M3)	Biaya Produksi (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.544.252.592	3.368.645.572	9.290.306.930	15.203.205.093	17.890.707.726	21.881.162.194	82.759.588.219	122.501.458.138	137.704.663.232	25.389.494	77.154.296.980	80.550.366.252		
2.544.252.592	3.368.645.572	9.290.306.930	15.203.205.093	17.890.707.726	21.881.162.194	82.759.588.219	122.501.458.138	137.704.663.232	25.389.494	77.154.296.980	80.550.366.252		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.088.505.184	6.737.291.143	18.580.613.860	30.406.410.187	35.721.415.451	43.762.324.388	165.519.176.438	245.002.916.276	275.409.326.463	154.308.593.959	121.100.732.504			



- 1.2. Nilai harapan keuntungan dari hasil hutan tanaman industri adalah merupakan hasil nilai harapan keuntungan dari kayu tanaman industri yang hilang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, yang mana terhitung sejak pertama kali Tergugat melakukan penyiapan lahan atau land clearing diatas lahan milik Penggugat, maka Penggugat menjadi tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam Tanaman Akasia Mangium, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan;
- 1.3. Nilai harapan keuntungan dari pemanfaatan tegakan kayu alam merupakan nilai harapan keuntungan dari kayu bulat yang diperoleh pada saat dilakukannya kegiatan penyiapan lahan/land clearing, bahwa Tergugat juga telah menebang tegakan kayu alam yang berada didalam wilayah IUPHHK-HT a/n Penggugat, yang mana kayu alam tersebut adalah merupakan bagian dari asset tanaman milik Penggugat yang diberikan bersamaan dengan IUPHHK a/n Penggugat, akibat dari kegiatan penebangan kayu alam tersebut Penggugat menjadi tidak mendapatkan keuntungan dari tegakan kayu alam tersebut;

Kerugian Imateriel yang dialami oleh Penggugat;

1. Selain potensi kerugian secara materiel juga mengakibatkan terjadinya potensi enclave areal pada areal *overlapping*/tumpang tindih tersebut yang berdampak terhadap terganggunya keutuhan areal kerja, perubahan penataan areal yang memerlukan penyesuaian perizinan dan ketersediaan luasan efektif areal kerja Penggugat menjadi berkurang sehingga tidak mendukung terhadap pembangunan hutan tanaman industri yang berkesinambungan yang sudah direncanakan sesuai luas izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;
2. Bahwa disamping akibat kerugian materiel yang tersebut di atas, Penggugat juga menderita kerugian imateriel akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, kerugian imateriel Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00;

SITA JAMINAN:

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang sia-sia dan guna menjamin kepastian atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka cukuplah beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya dapat mengeluarkan Penetapan sita Jaminan. Agar sah dan berharga terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Ton / Jam;
2. Tanaman Pokok Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

PERMOHONAN PROVISI:

- Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah besar maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya dapat memutuskan dalam putusan sela yang memerintahkan agar Tergugat tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land Clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa;
- Bahwa karena lokasi Tergugat berada di dalam kawasan hutan dan telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat, maka untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalam putusan sela memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Tergugat karena bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mengadili dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land Clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memproses segala surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



2. Menyatakan menguatkan putusan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tanpa Izin dan berada dalam areal IUPHHK HTI atas nama Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas;
 - a. Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Ton / Jam dan;
 - b. Tanaman Pokok Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Kerugian materiel Rp264.469.149.998,00;
 - b. Kerugian imateriel Rp1.000.000.000.000,00;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi keputusan perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban berikut ini:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Izin Usaha Perkebunan berdasarkan:



- a. Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation;
- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.
- c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

yang wilayah izin usaha perkebunannya berada di atas wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) yang dianggap oleh PENGGUGAT penerbitannya oleh TURUT TERGUGAT I tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

Dalam gugatan *aquo* PENGGUGAT mendalilkan bahwa pelaksanaan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Izin Lokasi yang arealnya sama dengan wilayah IUPHHK-HTI (HPHTI) atas nama PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum karena sepatutnya TERGUGAT telah mengetahui bahwa areal yang ditanami kelapa sawit tersebut merupakan areal IUPHHK-HTI/HPHTI atas nama PENGGUGAT. Hal ini berarti dalam gugatan *aquo*, Izin Lokasi atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dianggap tidak sah oleh PENGGUGAT sehingga penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT juga menjadi tidak sah;

Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut maka pokok perkara fundamental dalam perkara *aquo* adalah keabsahan Izin Lokasi atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I;

Pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan *aquo* adalah keabsahan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, selain itu PENGGUGAT juga menggugat keabsahan proses tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II. Hal ini nampak dari diktum ke – 6 dan diktum ke – 7 gugatan *aquo* yang menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat;*
7. *Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat;*

Izin Lokasi atas nama TERGUGAT sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam petitum gugatan *aquo* adalah Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Perkebunan dalam gugatan *aquo* adalah Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

Sedangkan proses tukar menukar kawasan hutan merupakan tindakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

Izin lokasi atas nama TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peradilan Tata Usaha Negara”) dan Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 87 Undang –

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan");

Pasal 1 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan menentukan:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Sedangkan berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menentukan:

"Dengan berlakunya Undang- undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

Sedangkan proses tukar menukar kawasan hutan merupakan tindakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan adalah tindakan administrasi pemerintahan;

Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan menentukan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";



Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa suatu keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pokok perkara *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

II. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

1. Ketidakjelasan Objek Sengketa.

Dalam halaman 9 gugatan *aquo*, PENGGUGAT menyebutkan: "*objek sengketa aquo adalah tanah yang berlokasi di Kabupeten Nunukan maka yang berwenang mengadili gugatan aquo adalah Pengadilan Negeri Nunukan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Nunukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) Rbg (reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang berbunyi sebagai berikut "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat"*;

Berdasarkan dalil PENGGUGAT di atas maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT mengajukan perkara *aquo* dengan objek barang tetap sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) Rbg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 61-62), suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang;

Subekti menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Tidak



bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala sesuatu yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak;

Berdasarkan doktrin Prof Subekti tersebut dan dihubungkan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatan sebagaimana TERGUGAT kutip di atas maka secara hukum gugatan *aquo* dapat diartikan sebagai sengketa tanah yang terletak di Kabupaten Nunukan;

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (“UUPA”), yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA merupakan hak-hak atas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) Rbg;

Walaupun sesuai dengan dalil PENGUGAT tersebut, gugatan *aquo* merupakan sengketa tanah, namun dalam gugatan *aquo* PENGUGAT tidak menjelaskan hak PENGUGAT atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA yang disengketakan dalam perkara *aquo*;

Dalam gugatan *aquo*, PENGUGAT mendalilkan bahwa haknya atas tanah (benda tetap) sengketa didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 109.947 Ha atas nama PENGUGAT;



Menteri Kehutanan bukanlah pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan hak atas tanah sehingga keputusan Menteri Kehutanan tersebut juga bukanlah mengenai hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA ataupun Pasal 142 ayat (5) Rbg;

2. Ketidakjelasan Pihak Dalam gugatan.

Dalam perkara *aquo*, Penggugat menarik atau melibatkan Bupati Nunukan sebagai Turut Tergugat I dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai sebagai Turut Tergugat II.

Turut Tergugat I (Bupati Nunukan) ditarik dalam perkara *aquo* karena menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan
- b. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

dalam petitum gugatan *aquo*, PENGGUGAT memohon agar pengadilan membekukan atau membatalkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana diktum 6 gugatan *aquo* yang berbunyi "*Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat*";

Sedangkan Turut Tergugat II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ditarik dalam gugatan *aquo* karena Turut Tergugat II memproses pelepasan kawasan hutan melalui tata cara tukar menukar kawasan hutan yang telah diperintahkan atau diwajibkan terhadap



Turut Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 527 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 207 PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017;

Dalam petitum gugatan *aquo*, PENGGUGAT memohon agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses tukar menukar kawasan hutan yang telah diwajibkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) di atas sebagaimana diktum ke – 7 gugatan *aquo* yang berbunyi: “*Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat*”;

Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio, “*Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*” (Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung; Mandar Maju, 1995), sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 terdapat kaidah hukum, “*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*”;

Dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mempersalahkan tindakan – tindakan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II namun tidak memintakan agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan melawan hukum serta tidak meminta konsekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. PENGGUGAT mempersalahkan tindakan-tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dalil PENGGUGAT sebagai berikut:

“*Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat mengambil sikap dengan menyurati Tergugat, Turut Tergugat I, dan*



Turut Tergugat II yang mana dalam surat tersebut Penggugat sangat keberatan atas adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK – HTI milik Penggugat namun usaha tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II..dst” (Angka 2 halaman 11 gugatan);

Quod non dalil tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya dianggap dilakukan secara bersama – sama dan konsekuensinya pun ditanggung secara bersama – sama;

Selain itu dalam gugatan *aquo* terdapat dalil yang mempersalahkan TURUT TERGUGAT I yaitu: “*Selain itu lokasi atau lahan perkebunan Tergugat berdasarkan overlay/tumpang susun dengan peta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi hutan produksi yang secara hukum tidak dapat diterbitkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit*” (Angka 1.6 halaman 11 gugatan), namun dalam petitum gugatan *aquo* TURUT TERGUGAT I tidak dimintakan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maupun dijatuhkan konsekuensi akibat perbuatan melawan hukum;

Dalam gugatan *quo*, PENGGUGAT meminta agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan suatu tindakan hukum padahal seharusnya dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat, Bupati Nunukan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Diktum ke-6 dan ke – 7 gugatan *aquo* bersifat *condemnatoir* yang berarti memberikan hukuman kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka terjadi ketidakjelasan karena Bupati Nunukan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan sebagai turut Tergugat padahal terhadapnya dimintakan putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dalam hukum acara perdata jika tidak mematuhi putusan bersifat *condemnatoir* untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimintakan dalam diktum ke – 6 dan ke – 7 maka dapat dimintakan *dwangsom*;

III. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Salah satu petitum gugatan *aquo* adalah agar Pengadilan menghukum/memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat;

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan TURUT TERGUGAT II, sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT II tidak dapat diperintahkan untuk tidak memproses pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan karena memang bukan kewenangan TURUT TERGUGAT II;

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2010 menentukan:

*"Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada **Menteri**";*

Pasal 21 PP Nomor 10 Tahun 2010 menentukan:

*"**Menteri** setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan";*

Dalam perkara ini TURUT TERGUGAT II adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan sebagai Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara"). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kementerian Negara disebutkan bahwa "*Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*" sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Kementerian Negara disebutkan bahwa "*Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian*". Dengan mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan antara kementerian yang merupakan badan pemerintahan sedangkan menteri yang merupakan pejabat pemerintahan sehingga jelas bahwa terdapat perbedaan antara Kementerian dan Menteri;

Objek gugatan terkait perintah penghentian atau tidak memproses pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan seharusnya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki



kewenangan terkait pelepasan kawasan hutan bukan ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka gugatan aquo secara hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili perkara aquo sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. TERGUGAT menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
2. Sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa salah satu pertimbangan TURUT TERGUGAT I memberikan Izin Lokasi kepada TERGUGAT adalah adanya pelepasan hak izin lokasi dari PT. Cipta Cakra Murdaya untuk kepentingan TERGUGAT;
3. Pemberian izin lokasi kepada PT. Cipta Cakra Murdaya dilatarbelakangi oleh pemulangan/deportasi TKI ilegal yang bekerja di Malaysia oleh pemerintah Malaysia secara masif melalui Kabupaten Nunukan; Sesuai dengan catatan resmi pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Malaysia mendeportasi ± 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu) orang TKI melalui Kabupaten Nunukan;
4. Untuk mengatasi permasalahan menumpuknya warga Indonesia eks TKI Malaysia di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengundang beberapa pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Nunukan dengan tujuan mengadakan lapangan kerja bagi eks TKI Malaysia yang sebagian besar bekerja di Malaysia sebagai pekerja di bidang kebun kelapa sawit;
5. PT. Cipta Cakra Murdaya, yang sebelumnya memiliki izin lokasi atas area Izin Usaha Perkebunan TERGUGAT, mendapatkan izin lokasi dari Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 20.000 Ha kepada PT. Cipta Cakra Murdaya tertanggal 27 Januari 2003; Pada tanggal 27 Januari 2003, PENGGUGAT tidak memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada areal izin lokasi PT. Cipta Cakra Murdaya karena pada tanggal 24 Oktober 2002 Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Adindo Hutani Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. AHL) dicabut oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 109.947 Ha atas nama PT. Adindo Hutani Lestari dengan alasan:

- a. PT. AHL tidak layak secara teknis dan finansial dalam melaksanakan kegiatan pembangunan HTI, dan;
- b. Tidak menyerahkan rencana kerja tahunan sejak 1999 s/d 2002;

Namun demikian, pada tanggal 28 Februari 2003, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/KPTS-II/2003 Tentang Pembatalan Keputusan Menhut No. 9872/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 109.947 Ha atas nama PT. AHL;

6. Setelah PT. Cipta Cakra Murdaya melepaskan hak izin lokasinya untuk kepentingan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memohon izin lokasi kepada TURUT TERGUGAT I yang selanjutnya TURUT TERGUGAT I memberikan izin lokasi kepada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 26 November 2004;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi: *"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"*;

7. TERGUGAT kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

Izin usaha perkebunan tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan);

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perkebunan ditentukan:

"Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan"

Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) UU Perkebunan ditentukan:

"Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota";

8. Pada saat TURUT TERGUGAT I menerbitkan:

- a. izin lokasi atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha kepada PT. Cipta Cakra Murdaya tertanggal 27 Januari 2003,;
- b. izin lokasi atas nama TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan;
- c. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

Wilayah izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diberikan kepada TERGUGAT tidak terdapat aktifitas penanaman tanaman akasia mangium baik di wilayahnya IUP atau izin lokasinya maupun di sekitar wilayah izin lokasi dan izin usaha perkebunannya;



9. Setelah mendapatkan izin usaha perkebunan, TERGUGAT melakukan penanaman kelapa sawit di wilayah sebagaimana ditentukan dalam izin usaha perkebunan;
10. Akibat Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 60/KPTS-II/2003 Tentang Pembatalan Keputusan Menhut No. 9872/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 109.947 Ha atas nama PT. AHL maka terjadi tumpang tindih antara wilayah izin lokasi yang juga menjadi wilayah izin usaha perkebunan TERGUGAT dengan wilayah HPHTI atas nama PENGGUGAT;
11. Setelah terjadi tumpang tindih antara wilayah izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT dan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan kepada PENGGUGAT maka dilakukan penyelesaian sebagaimana Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) **Meminta kepada TERGUGAT agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;**
12. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 2 halaman 12 gugatan aquo yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT berkeberatan atas penanaman kelapa sawit yang dilakukan di wilayah yang tumpang tindih tersebut;
Pada tanggal 6 September 2006, PENGGUGAT menerbitkan surat No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan ketentuan:
 - a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;
 - b. Memohon diberikan areal pengganti;
 - c. areal yang tumpang tindih dan sudah di-land clearing namun belum ditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;



- d. Terdapat penyelesaian antara perusahaan perkebunan dengan PENGGUGAT akibat penanaman kelapa sawit yang menghilangkan tanaman *acacia mangium* yang ditanam PENGGUGAT;
Surat tersebut juga ditembuskan kepada TURUT TERGUGAT I;
13. Surat PENGGUGAT No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tanggal 6 September 2006 yang mendasari diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006;
14. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapat antara TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan – perusahaan lain yang arealnya tumpang tindih dengan areal HPHTI PENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT I No. 500/337/Ek-Proda/XII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 15 Desember 2006 diketahui bahwa rapat tanggal 14 Desember 2006 menyepakati hal – hal sebagai berikut:
- a. Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik PENGGUGAT kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit;
 - b. Akan disediakan areal pengganti bagi PENGGUGAT atas areal yang telah ditanami kelapa sawit;
 - c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha;
 - d. Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerinah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih;
 - e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
15. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan



pengukuran areal tumpang tindih yang telah ditanami sebagaimana Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP) Di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Januari 2007 yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT dan TERGUGAT;

16. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3 halaman 13 gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa tidak ada fakta deportasi eks TKI Malaysia yang menjadi latar belakang penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada TERGUGAT;

Fakta penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan TERGUGAT yang dilatarbelakangi deportasi eks TKI Malaysia bertujuan untuk menyerap eks TKI Malaysia yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan diakui keberadaannya antara lain oleh:

- a. Menteri Kehutanan dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyebutkan: *"dengan pertimbangan utama bahwa tumpang tindih ijin Bepati Nunukan (No. 1 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002, No. 904 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003, No. 793 tahun 2004, **No. 794 tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004**) untuk penyediaan lapangan kerja bagi TKI eks deportasi dari Malaysia tahun 2004"*;
- b. Menteri Kehutanan dalam Surat No. S.835/Menhut-VII/2009 Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2009 yang menyebutkan: *"Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) a.n. PT. Sebakis Inti Lestari diajukan dengan pertimbangan utama untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka menangani permasalahan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Timur dengan harapan dapat menampung dan mempekerjakan sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan tersebut"*;
- c. Tim Terpadu Turut Tergugat II dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama penggugat seluas \pm 7.707,81 Ha, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- i) Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik (sarana dan prasaranya) adalah seluas \pm 7.707,81 Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap;
 - ii) **Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI;**
 - iii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas \pm 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL");
17. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 13 gugatan *aquo* yang menyatakan bahwa penanaman areal kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan tanpa izin dari TURUT TERGUGAT II; TURUT TERGUGAT II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tidak memiliki kewenangan terkait izin penggunaan kawasan hutan. Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan kawasan hutan dimiliki oleh Menteri yang membidangi kehutanan; Dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006, Menteri Kehutanan sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengaturan, pembinaan dan pengembangan hutan telah menentukan bahwa TERGUGAT diizinkan untuk mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam namun tidak diperkenankan untuk menambah penanaman;
18. Sejak terbitnya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006, TERGUGAT telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan tersebut dengan cara mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam sebelum surat tersebut terbit dan tidak melakukan penanaman baru;
19. Berkaitan dengan hal tersebut, dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 14 gugatan *aquo* juga tidak berdasar hukum; Areal tumpang tindih yang merupakan kawasan hutan bukanlah milik PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria ("UUPA") pada areal tumpang tindih;



Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam perkara aquo, tidak ada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA dalam areal tumpang tindih lagi pula Menteri Kehutanan telah memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam sebelum surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 terbit;

20. Dalil PENGGUGAT pada angka 8 halaman 15 gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah karena berdasarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang bertentangan peraturan perundang-undangan juga tidak berdasar hukum;

Izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara. Berdasarkan asas *Presumption Iustae/Justae Causa/Vermoeden van Rechtmatigheid*, Keputusan Tata Usaha Negara tetap berlaku sampai dengan dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Asas ini terkandung dalam Pasal 67 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN) yang menyebutkan:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Selain itu Pasal 19 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menentukan:

- (1) *Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan asas *Presumption Iustae/Justae Causa/Vermoeden van Rechtmatigheid*, Pasal 67 ayat (1) UU Peradilan TUN, dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan maka:

- a. izin lokasi atas nama TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan;
- b. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

Secara hukum tetap sah karena belum dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya ataupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga merupakan dasar yang sah bagi TERGUGAT untuk melakukan penanaman kelapa sawit sesuai dengan area yang diizinkan oleh izin usaha perkebunan tersebut;

21. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan berdasarkan:
 - a. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation;

- b. Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang mengizinkan TERGUGAT untuk mempertanahkan tanaman kelapa sawit yang telah ditanami TERGUGAT di areal yang tumpang tindih yang termasuk kawasan hutan;
- c. Hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana Surat TURUT TERGUGAT I tanggal 15 Desember 2006 kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Dengan demikian dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 15 gugatan aquo adalah tidak berdasar karena penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mendapatkan izin dari pemerintah;

22. Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT karena:
 - a. PENGGUGAT tidak memiliki rencana untuk menanam *acacia mangium* di areal tumpang tindih. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan;
 - b. Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidak terdapat tananaman *acacia mangium* yang ditanam oleh PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang tidak memiliki rencana untuk menanam *acacia mangium* di areal tumpang tindih;
 - c. Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT di areal tumpang tindih telah disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana Surat PENGGUGAT No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tanggal 6 September 2006 yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih;
Selain itu dalam surat tersebut hanya meminta penyelesaian terhadap tanaman *acacia mangium* yang terkena *land clearing* sedangkan dalam pokok perkara aquo bukanlah mengenai penyelesaian tanaman *acacia mangium* yang terkena *land clearing* oleh TERGUGAT karena memang TERGUGAT tidak



menghilangkan tanaman acacia mangium dalam penanaman kelapa sawit;

- d. PENGUGAT telah menyetujui penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana Surat TURUT TERGUGAT I No. 500/337/Ek-Proda/XII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 15 Desember 2006;

MENGENAI SITA JAMINAN

1. Penerapan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menentukan:

"jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya";

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka sita jaminan berupa konservatoir beslag hanya dapat terapkan dengan syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya;
 - b. Barang yang disita itu berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
 - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut;
 - d. Dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang bergerak atau yang tidak bergerak;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) telah memberikan petunjuk agar penerapan sita jamina dilakukan dengan syarat-syarat:



- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
 - b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
 - c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
 - d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
 - e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
 - f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jualbeli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindah-tanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;
 - g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah suda hpasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;
3. Dalam perkara aquo, berdasarkan gugatan dan jawaban aquo Hakim yang mengadili perkara aquo belum cukup untuk menentukan bahwa TERGUGAT memiliki utang kepada PENGUGAT, lagi pula sebagaimana TERGUGAT jelaskan dalam jawaban aquo bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT seluruhnya tidak berdasarkan karena tindakan – tindakan TERGUGAT yang dianggap oleh PENGUGAT sebagai



perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT ternyata memiliki alas hukum yang sah;

Dengan demikian syarat yang ditentukan Pasal 227 HIR bahwa dapat dipersangkakan TERGUGAT memiliki utang kepada PENGUGAT tidak terpenuhi;

4. Selain itu dalam permohonan aquo PENGUGAT tidak memberikan alasan yang dapat diperkirakan bahwa TERGUGAT akan melarikan diri atau menggelapkan barang-barang milik TERGUGAT;
5. TERGUGAT adalah perusahaan kelapa sawit yang telah melakukan kegiatan perkebunan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini di Kabupaten Nunukan. Seluruh aset milik TERGUGAT merupakan aset yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT, aset – aset milik TERGUGAT tersebut tertanam pada tanah dan hanya dapat dimiliki oleh TERGUGAT karena pemiliknya harus memiliki izin usaha perkebunan sehingga tidak ada alasan yang dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT akan melarikan diri atau menggelapkan barang – barang milik TERGUGAT;
6. Selain itu permohonan sita jaminan aquo juga tidak jelas. Karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan berupa benda tidak bergerak seharusnya permohonan aquo menyebutkan batas – batasnya secara jelas;
7. Berdasarkan hal – hal tersebut maka secara hukum permohonan sita jaminan aquo patut untuk ditolak;

MENGENAI PERMOHONAN PROVISI

1. Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Urip Kartawinata menyebutkan bahwa: *“Putusan Provisionil adalah Putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak”* (Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (dwagsom) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm. 82);



1. Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak secara jelas mengatur mengenai lembaga provisionil, namun secara implisit Pasal 181 HIR mengatur mengenai dapat dijatuhkannya suatu putusan sebelum putusan akhir. Pasal 181 ayat (2) HIR menentukan:
"Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir";
2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil, ditentukan bahwa untuk menjatuhkan Putusan Provisionil, Pengadilan Negeri perlu mendapatkan izin khusus dari Mahkamah Agung;
".... untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul karena adanya putusan provisionil, apabila dalam suatu perkara perdata yang diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan putusan sela itu harus ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung";
3. Dalam perkara *aquo*, PENGGUGAT memohon provisi berupa perintah kepada TERGUGAT agar tidak memasuki wilayah yang tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa;
4. Permohonan tersebut tidak berdasar karena TERGUGAT memiliki alas hak untuk melakukan penanaman dan kegiatan perkebunan sesuai dengan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh TERGUGAT;
Selain itu tidak ada hal yang mendesak terkait penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT. Sebagaimana TERGUGAT jelaskan di atas bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT justru dalam rangka mengatasi permasalahan eks TKI yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan sehingga jika kegiatan perkebunan TERGUGAT dihentikan maka akan menimbulkan permasalahan tenaga kerja yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pemerintah pusat;
5. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka secara hukum permohonan provisi *aquo* patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSİ

PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan ini mengajukan gugatan REKONVENSİ terhadap TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dengan dalil – dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 6 September 2006, TERGUGAT REKONVENSI menerbitkan surat No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan ketentuan:
 - a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;
 - b. Memohon diberikan areal pengganti;
 - c. areal yang tumpang tindih dan sudah di-land clearing namun belum ditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;
 - d. Terdapat penyelesaian antara perusahaan perkebunan dengan TERGUGAT REKONVENSI akibat penanaman kelapa sawit yang menghilangkan tanaman *acacia mangium* yang ditanam TERGUGAT REKONVENSI;
2. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) **Meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSI agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;**
3. Pada tanggal 14 Desember 2006 terdapat rapat yang menyepakati hal – hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik TERGUGAT REKONVENSI kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit;
 - b. Akan disediakan areal pengganti bagi TERGUGAT REKONVENSI atas areal yang telah ditanami kelapa sawit;
 - c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha;
 - d. Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerinah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
4. Hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 berlaku sebagai perjanjian yang mengikat PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT I karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara;
5. Untuk menentukan luas areal tumpang tindih yang telah ditanami sebagaimana hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 dilakukan pengukuran areal yang telah ditanami sebagaimana Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah dikerjakan oleh PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP) Di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Januari 2007 yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
6. Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 terdapat klausul – klausul yang secara hukum menimbulkan perikatan dengan PENGUGAT REKONVENSI yaitu mengenai tidak keberatannya TERGUGAT REKONVENSI atas penanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;
Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSI mendapatkan lahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk proses tukar menukar kawasan hutan karena pelepasan kawasan hutan yang memberikan lahan pengganti hanya terdapat dalam proses tukar menukar kawasan hutan;
7. Rapat tanggal 14 Desember 2006 juga menimbulkan perikatan antara TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGUGAT REKONVENSI;
8. PENGUGAT REKONVENSI telah melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana disyaratkan Surat TERGUGAT REKONVENSI No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 dan hasil rapat tanggal 14 Desember 2006;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Namun demikian TERGUGAT REKONVENSİ tidak melaksanakan perjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu tidak mendukung bahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSİ No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih;
10. Salah satu cara TERGUGAT REKONVENSİ menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yaitu dengan cara pada tanggal 26 Oktober 2009 TERGUGAT REKONVENSİ mengirimkan Surat Nomor AH00/X/032/2009 Perihal: Mohon Pertimbangan dan Arahan atas Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 8 Oktober 2009 No. 835/Menhut-VII/2009 kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menolak proses tukar menukar kawasan hutan;
11. Akibat halangan dari TERGUGAT REKONVENSİ, proses tukar menukar kawasan hutan berjalan sangat lambat bahkan harus melalui proses peradilan sehingga proses tukar menukar kawasan hutan memakan waktu lebih dari 10 tahun yang prosesnya dimulai dengan PENGUGAT REKONVENSİ menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat PENGUGAT REKONVENSİ No. 006/SIL/GS-Hut/III/07, tertanggal 12 Februari 2007, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;
12. Akibat lamanya proses tukar menukar kawasan hutan, PENGUGAT REKONVENSİ telah mengalami kerugian biaya pengurusan proses tukar menukar kawasan hutan selama lebih dari 10 tahun sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
13. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, PENGUGAT REKONVENSİ sebagai pihak yang haknya tidak dipenuhi dalam perjanjian sebagaimana dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSİ No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih tanggal 6 September 2006 memiliki hak memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan eksepsi TERGUGAT PT. Sebuku Inti Plantation untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT PT. Adindo Lestari Hutani tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT PT. Adindo Lestari Hutani untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI PT. Sebuku Inti Plantation untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 antara PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT I;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan wanprestasi terhadap hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No. AH00/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI PT. Adindo Hutani Lestari untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI PT. Sebuku Inti Plantaion;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Penggugat Tidak Lengkap / Kurang Pihak.**

Bahwa dalam gugatan ini sepatutnya Penggugat menarik Pemerintah Daerah / Pemda Kabupaten Nunukan sebagai pihak, karena semua permasalahan ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan semua izin / surat Bupati pada waktu itu merupakan produk dari Pemda Kabupaten Nunukan, sebagaimana Penggugat menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Republik Indonesia sebagai Pihak Turut Tergugat II, bukan Menterinya yang digugat;

Dengan demikian terbukti Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yang mengakibatkan tidak lengkapnya pihak-pihak yang digugat;

2. **Kompetensi Absolut dan gugatan tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Bahwa dalam diktum gugatan Penggugat pada pokok perkara butir 6 tertulis:

“Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat”;

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo karena untuk membatalkan suatu keputusan 'Izin Lokasi' ataupun 'Izin Usaha Perkebunan' yang merupakan produk Tata Usaha Negara, gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam kaedah praktek hukum yang berlaku pihak dengan kualifikasi Turut Tergugat tidak pernah dibebankan suatu penghukuman / melaksanakan suatu perbuatan aktif. Turut Tergugat sifatnya hanya melengkapi suatu gugatan saja dimana turut Tergugat hanya diminta untuk mematuhi isi putusan hakim atas pihak-pihak yang bersengketa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat saja;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat sangat rancu / tidak jelas dan sangat membingungkan, bagaimana mungkin dengan kualifikasi hanya sebagai Turut Tergugat I diminta untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk membatalkan suatu izin, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I, karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta yang menyeluruh, atau ada fakta-fakta yang tidak diungkapkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal dari jawaban Turut Tergugat I ini. Sehingga fakta yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya akan memberikan suatu kesimpulan yang keliru dan menyesatkan;



2. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum pada fakta-fakta hukum butir 3, yang menyatakan “..... alasan-alasan Turut Tergugat I mengenai pengungsian TKI dari Malaysia adalah alasan-alasan yang menyesatkan dan cenderung mengada-ada”;

Bahwa sesungguhnya ada 4 (empat) perusahaan yang pada waktu itu menyanggupi untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan guna menampung tenaga kerja eks TKI dari Malaysia tersebut. Yaitu: PT. Cipta Cakra Murdaya; PT. Hardaya Inti Plantation; PT. Nunukan Jaya Lestari; PT. Pohon Emas Lestari. Karena satu dan lain hal PT. Hardaya Inti Plantation diganti dengan PT. Sebuku Inti Plantation / Tergugat untuk melanjutkan proses pembangunan kebun kelapa sawit di Nunukan;

Bahwa Turut Tergugat I sangat menyayangkan sikap Penggugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan menuntut haknya, tanpa memperdulikan nasib dari Para Pungungsi Eks TKI yang dideportasi dari Malaysia, dan mengabaikan urgensi dari Pemda Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Pusat yang pada saat itu sedang memprioritaskan untuk menanggulangi dampak dari TKI yang mengungsi di Nunukan, yang salah satunya solusinya adalah membuka lapangan kerja baru, dengan mengundang Para Investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Nunukan;

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum pada fakta-fakta hukum butir 6 dan butir 8, yang pada pokoknya menyebutkan:

- bahwa penerbitan izin lokasi atas nama Tergugat telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 tentang izin Lokasi;
- Turut Tergugat I tidak cermat dalam menerbitkan izin lokasi atas nama Tergugat, Karena berada di kawasan hutan yang telah dibebani izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;
- Turut Tergugat I melakukan kesalahan serupa dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa dalam penerbitan izin lokasi kepada Tergugat, tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria atau peraturan lainnya, karena:



- a. Pemberian izin lokasi kepada Tergugat diterbitkan pada saat izin IUPHHK Penggugat dicabut;
- b. Izin lokasi tidak diterbitkan di atas kawasan hutan, karena pada hakekatnya suatu daerah baru dapat disebut sebagai kawasan hutan jika telah dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;
- c. Sangatlah keliru jika Penggugat mengacu kepada perda RTRWP Kalimantan Timur yang diterbitkan tahun 1993, karena Pemda Kabupaten Nunukan baru berdiri pada tahun 1999, yang mempunyai rencana tata ruangnya sendiri;

Bahwa penerbitan Izin usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penerbitan IUP tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

4. Bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6);

Pasal 18:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat 1, tercantum:
"Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain";

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa penerbitan izin lokasi tersebut tidak bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Nunukan. Apalagi dengan adanya Peraturan Daerah



Kabupaten Nunukan No.19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033. Areal yang tumpang tindih tersebut telah menjadi areal yang dikhususkan untuk perkebunan;

6. Perlu dipertegas kembali bahwa izin lokasi Tergugat tidak diterbitkan di atas kawasan hutan, sebagaimana Penggugat mengacu kepada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II No.253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang penetapan kawasan hutan seluas 208.403,54 Hektar yang terdiri dari ... dst;

Bahwa suatu kawasan, baru dapat dikatakan kawasan hutan jika sudah ada pengukuhan atas kawasan hutan tersebut, tidak cukup hanya dengan suatu penetapan kawasan hutan, karena penetapan kawasan hutan merupakan salah satu proses dari pengukuhan kawasan hutan. hal ini sesuai dengan Pasal 14 jo. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang berbunyi:

Pasal 14:

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan”;
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”;

Pasal 15:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan;
 - d. penetapan kawasan hutan”;

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, yang salah satu diktumnya berbunyi sbb:

“Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat“;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tertulis sbb:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap“;

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat yang menyebutkan adanya Kerugian Penggugat sebagaimana tercantum pada fakta-fakta hukum butir 8, dan dalam halaman 17 dan seterusnya, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan manipulative;

Bagaimana mungkin kerugian tersebut bisa terjadi jika proses TMKH yang telah disepakati bersama dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga di lahan pengganti Penggugat bisa menanam HTI. Dengan demikian tidak akan terjadi kerugian apapun dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil hukum Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia, dapat berkenan memutuskan perkara ini:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, dan memutuskan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*)“;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan *Error in Persona*.

Dalam gugatan *a quo* halaman 1, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;



Gugatan demikian adalah *error in persona* karena dalam hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*;
Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas;
2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Dalil Penggugat angka 9 halaman 17 yang intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat II wajib untuk menolak permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan dan/atau tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Turut Tergugat IIanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat berdasarkan surat No.007/SIP/TL/AR/IX/2011 tanggal 12 September 2011 mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Turut Tergugat II;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Turut Tergugat II berdasarkan surat No. S.321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah menanggapi surat Tergugat tersebut huruf a di atas yang pada intinya menolak permohonan Tergugat dimaksud;
 - c. Atas penolakan dimaksud, Tergugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (register perkara No. 124/G/2013/PTUN-JKT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan putusan No. 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 mengabulkan gugatan Tergugat. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juni 2014;
- e. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 527 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015, menyatakan menolak gugatan dari Tergugat. Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;
- f. Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 207 PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017 mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan batal surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18 Maret 2013 serta memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut surat dimaksud dan mewajibkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai surat Tergugat No. 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tanggal 12 September 2011;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan *Error in Persona*;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik yang masing-masing telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang eksepsi yang bersifat absolut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskannya pada tanggal 26 Oktober 2017, yang amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, jawab-menjawab dan pembuktian dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang menangani perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk pada tanggal 12 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp7.527.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nunukan di atas Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana akta permohonan banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pusat tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pusat tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Maret 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan memori banding, masing-masing kepada:

- 1) Tergugat/Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Maret 2018;
- 2) Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Maret 2018;
- 3) Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan tambahan memori banding tanggal 30 Mei 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula tambahan memori banding, masing-masing kepada:

- 1) Kuasa Tergugat/Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2018;
- 2) Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Mei 2018;
- 3) Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 April 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan kontra memori banding, masing-masing kepada:

- 1) Kuasa Penggugat/Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 15 Mei 2018;
- 2) Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 April 2018;
- 3) Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 April 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan kontra memori banding, masing-masing kepada:

- 1) Kuasa Penggugat/Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 15 Mei 2018;
- 2) Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2018;
- 3) Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, masing-masing kepada:

- 1) Kuasa Penggugat/Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 15 Mei 2018;



- 2) Kuasa Tergugat/Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2018;
- 3) Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 April 2018;
- 4) Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah memutus perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk pada tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan pada tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2018 dan tambahan memori banding tanggal 30 Mei 2018, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Adapun pokok-pokok memori banding dari Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

- A. Penggugat/Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018 yang tidak mengabulkan tuntutan provisi, tanpa pertimbangan hukum yang jelas;
- B. Penggugat/Pembanding juga menolak putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018 yang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebab:
 - a. Tergugat / Terbanding yang telah melakukan kegiatan perkebunan sebelum memiliki ijin dari Turut Terbanding II dan sampai saat ini pun Tergugat/Terbanding belum memiliki Ijin Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dari Turut Terbanding II, maka dari itu kegiatan Tergugat/Terbanding yang melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a.n. Penggugat/Pembanding yang belum memiliki Ijin Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



- b. Bahwa sejak di terbitkannya ijin lokasi, Terbanding sudah mengetahui dan menyadari lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terbanding berada di dalam wilayah/konsensi Pembanding. Dan berdasarkan ijin tersebut ada syaratnya yaitu untuk areal yang sudah ada penguasaannya oleh pihak lain pada areal izin lokasi tersebut, maka pembukaan lahannya ditunda sampai ada penyelesaian. Ternyata Terbanding terus melakukan kegiatannya, walau sudah mendapat peringatan dari Pembanding;
- c. Dengan adanya perbuatan Terbanding tersebut, Pembanding mengalami kerugian sebesar Rp264.469.149.998,00
- d. Bahwa kerugian Penggugat/Pembanding tersebut akibat dari perbuatan Tergugat/Terbanding yang memanfaatkan lahan yang menjadi hak Penggugat/Pembanding;
- C. Pembanding keberatan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan izin Terbanding tidak dicabut dan masih berlaku sehingga mempunyai hak terhadap objek sengketa, disini Majelis Tingkat Pertama tidak menjelaskan izin yang mana?
- D. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie saling kontradiktif satu sama lain, diantaranya dalam satu pertimbangan mengatakan *"hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, diketahui telah terjadi tumpang tindih antara areal perkebunan Tergugat dan areal HPHTI Penggugat"*. Dalam pertimbangan lainnya menyebutkan *"adanya izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diperoleh Tergugat, yang mana izin tersebut sampai saat ini tidak dicabut dan masih berlaku, maka Tergugat mempunyai hak izin usaha perkebunan di atas lahan yang diketahui tumpang tindih dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Penggugat"*;
- E. Keberatan atas tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan setempat ke dalam pertimbangan dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Nnk;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:
1. Menerima permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Nnk, tertanggal 12 Febuari 2018, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land Clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memproses segala surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih semula meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Terbanding (semula Tergugat), Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (semula Turut Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan putusan provisionil Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tanpa Izin dan berada dalam areal IUPHHK HTI atas nama Pembanding/semula Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
 - a. Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Ton/Jam;
 - b. Tanaman Pokok Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;
2. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Pembanding/semula Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Kerugian Materiel **Rp264.469.149.998,00;**
 - b. Kerugian Immateriel **Rp1.000.000.000.000,00;**
3. Memerintahkan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Terbanding I / semula Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi keputusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih semula meskipun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali (*uit voorbaar bij vorraad*);
7. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Pembanding Rekonvensi/Terbanding Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding menanggapi dalam kontra memori banding tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding;
- Bahwa Tergugat/Terbanding sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa putusan provisionil adalah tindakan hakim bersifat sementara yang berkaitan dengan pokok perkara, namun materinya bukan mengenai pokok perkara sedangkan putusan serta merta tentu materinya mengenai pokok perkara. Dalam perkara ini tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding secara materi merupakan materi pokok perkara hal ini dapat dilihat dari perbandingan permohonan provisi dan permohonan petitum gugatan *a quo*;
- Berdasarkan Penggugat/Pembanding memiliki IUPHHK-HT dan Tergugat/Tergugat memiliki Izin Usaha Perkebunan. Telah terjadi tumpang tindih seluas $\pm 2,615,63$ Ha antara Pembanding dan Terbanding, kemudian

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan pada tanggal 6 September 2006, Penggugat/Pembanding telah menyetujui bahwa penyelesaian tumpang tindih antara areal IUPHHK – HT Penggugat/Pembanding dan Izin Usaha Perkebunan Tergugat/Terbanding dilakukan melalui pemberian lahan pengganti kepada Penggugat/Pembanding dan skema penyelesaian tumpang tindih areal usaha tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum di atas, maka Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

- i. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- ii. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Nnk tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- iii. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua/Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I menanggapi dalam kontra memori banding tanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding;
- Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding mempermasalahkan adanya tumpang tindih lahan dimana lokasi perkebunan kelapa sawit Tergugat/Terbanding berada di kawasan hutan produksi, yang di atasnya ada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama Pembanding/Penggugat (*quad non*), permasalahan tersebut telah selesai dengan adanya Tukar Menukar Kawasan Hutan (“**TMKH**”), dimana lahan yang telah tertanam kelapa sawit tetap dipertahankan menjadi kebun kelapa sawit milik Tergugat/Terbanding, dan lahan IUPHHK Penggugat/Pembanding yang tertanam kelapa sawit akan diganti dengan lahan pengganti pada areal yang telah disiapkan, hal tersebut sudah

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Penggugat/Pembanding, dan ini terlihat dalam surat Pembanding tanggal 6 September 2006 No.AHOO/X/049/20016 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa Pembanding mempunyai iktiked tidak baik, karena membenturkan antara putusan Peninjauan Kembali ("PK") No.207 PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017 yang mewajibkan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang dimohonkan oleh Terbanding/Tergugat, dimana Pembanding/ Penggugat juga sebagai pihak dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut selaku Tergugat II Intervensi, dengan petitum gugatan perkara a quo angka 7 yang meminta untuk tidak tidak memproses permohonan pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang diajukan Tergugat";

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Nnk. Tanggal 12 Februari 2018;
 - III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018, memori banding dari Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, dan kontra memori banding dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan berikut ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum tentang provisi dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Februari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding, karena apa yang menjadi tuntutan Penggugat/Pembanding dalam provisi pada hakekatnya adalah sama dengan apa yang menjadi tuntutan dalam pokok perkara. Padahal secara yuridis

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan provisi adalah tindakan dari Majelis yang sifatnya sementara dalam rangka kepentingan pihak-pihak sebelum menjatuhkan putusan akhir;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa pokok perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya ketidakjelasan objek sengketa yaitu Penggugat tidak menjelaskan hak Penggugat atas tanah objek sengketa;
3. Bahwa gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya ketidakjelasan pihak dalam gugatan yaitu Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan sebagai Turut Tergugat padahal terhadapnya dimintakan putusan yang bersifat *condemnatoir*;
4. Gugatan *error in persona* karena objek gugatan terkait perintah penghentian atau tidak memproses pelepasan kawasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan seharusnya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan terkait pelepasan kawasan hutan, bukan ditujukan kepada Turut Tergugat II;

Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan tidak lengkap atau kurang pihak karena sepatutnya Penggugat menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai pihak;
2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena untuk membatalkan suatu keputusan Izin Lokasi ataupun Izin Usaha Perkebunan yang merupakan produk Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas (*obscur libel*), karena menempatkan sebagai Turut Tergugat I sedangkan dalam petitum diminta untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Turut Tergugat II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan *error in persona* karena seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut, yang mana telah diputus dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi mutlak/*absolut*) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi. Dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut tersebut, maka sidang dilanjutkan. Berikut ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sbb:

- Bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Turut Tergugat I angka 3, yang sama-sama mempersoalkan tentang kekaburan atas suatu gugatan, dimana kualifikasi Turut Tergugat yang berdasarkan praktek hukum yang terjadi selama ini sifatnya hanya melengkapi suatu gugatan dan hanya diminta untuk mematuhi isi putusan hakim dan tidak dibebani pengukuman, ternyata dalam perkara ini posisi Tergugat dan Turut Tergugat diberikan penghukuman;
- Bahwa pada dasarnya penentuan pihak atau menggugat pihak-pihak tertentu dalam suatu gugatan menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat dan hal ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun begitu, dalam menempatkan pihak/subjek hukum untuk dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus melihat pada posisi dalam suatu kasus, apakah ada hubungan hukum atau tidak. Jadi menjadikan sebagai pihak/subjek hukum dalam suatu gugatan tidak sembarangan asal menarik atau menempatkan pihak/subjek hukum sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena mempunyai konsekwensi hukum;
- Bahwa meskipun kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktik hukum, dimana terjadi perbedaan tanggung jawab secara yuridis antara Tergugat dengan Turut Tergugat. pembedaan sebutan Tergugat dengan Turut Tergugat menurut ilmu pengetahuan adalah disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



harus didudukkan sebagai Tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *primer* (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai Turut Tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *secundair* (tidak langsung).

Dr. Lilik Mulyadi S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyebutkan bahwa Turut Tergugat adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan hakim perdata. Hal yang sama juga disampaikan **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

- Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*”. Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disebutkan jika posisi Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, dan tidak dibebani untuk melakukan suatu yang sifatnya penghukuman (kondemnator), tetapi hanya wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan hakim;
- Bahwa dari pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Agung di atas, maka dapat disimpulkan “posisi Tergugat dihukum untuk berbuat atau tidak berbuat / melakukan sesuatu (sifatnya aktif), sedangkan posisi Turut Tergugat dihukum hanya untuk tunduk dan patuh pada isi putusan hakim karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (sifatnya pasif);
- Bahwa terkait dalam perkara ini dimana **Bupati Nunukan** dijadikan sebagai Turut Tergugat I, dan **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia** dijadikan sebagai Turut Tergugat II. Kemudian berdasarkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka:
 6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat;



7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Tergugat;

- Dari uraian di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* nampak jelas posisi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang hanya sebagai pihak pelengkap dalam suatu gugatan (sifatnya pasif dan hanya untuk patuh dan tunduk pada putusan), akan tetapi dalam petitum perkara *a quo* diminta untuk melakukan sesuatu perbuatan (sifatnya aktif dan penghukuman). Dengan demikian telah terjadi kerancuan atau kekaburan dalam gugatan Penggugat (*obscur libel*). Untuk itu surat gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas suatu gugatan atau terdapat adanya cacat formal, maka konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Turut Tergugat angka 3, cukup berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka untuk efisiensinya putusan ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi terkait juga dengan pembuktian pokok perkara dalam konvensi, oleh karena dalam konvensi pokok perkaranya belum diperiksa sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka otomatis dalam gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ REKONVENSİ

Menimbang, bahwa meskipun dalam konvensi dan rekonvensi sama-sama gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena yang membutuhkan pembiayaan ada dalam konvensi maka segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018 harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang selengkapanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Suprpto, S.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 107/PDT/2018/PT.SMR tanggal 30 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Gusti Taufik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini, yaitu kuasa Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding, kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kuasa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Suprpto, S.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |